

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015 - 2025**

**(Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi  
Caringi Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun  
Kecamatan Cipeucang)**

**T E S I S**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**



**Oleh :  
Ridwan Mahardhika  
7775143455**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2017**

**PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015-2025**

**(Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi  
Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur  
Cikadueun Kecamatan Cipeucang)**

**“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan penguji”**

Serang, ..0-3-17...  
Pembimbing I

Serang, ..20-2-17...  
Pembimbing II

**Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si**  
NIP. 196507042005011002

**Dr. Ayuning Budiati, MPPM**  
NIP. 196905022005012001

**Diketahui**

Serang, ..9-3-17...  
Direktur

Serang, ..9-3-17...  
Ketua Program Studi,

**Dr. H. Suherman, M.Pd**  
NIP. 195902141985031003

**Abdul Hamid, Ph.D**  
NIP. 198104102006041023






Nama : **Ridwan Mahardhika**  
NIM : **7775143455**  
Tanggal Lulus : **02 Februari 2017**

## LEMBAR PERBAIKAN

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2025


(Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi  
Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur  
Cikadueun Kecamatan Cipeucang)

Dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Program S2 Pascasarjana  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Dewan Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si		8/3/2017
2. Dr. Ayuning Budiati, MPPM		20/2/17
3. Abdul Hamid, Ph.D		9/3/17
4. Dr. Rd. Nia Kurniawati, S.IP., M.Si		8/3/17
5. Riswanda, Ph.D		8/3/17

Diketahui

Serang, 9-3-17  
Direktur

  
Dr. H. Suherman, M.Pd  
NIP. 195902141985031003

Serang, 9-3-17  
Ketua Program Studi

  
Abdul Hamid, Ph.D  
NIP. 198104102006041023

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIDWAN MAHARDHIKA**

NIM : 7775143455

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 – 2025 (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringi Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)** adalah karya Saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar perpustakaan.

Serang, 2017



**RIDWAN MAHARDHIKA**

## ABSTRAK

**Ridwan Mahardhika. 7775143455. Tesis. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)**

Pariwisata adalah salah satu sektor usaha yang banyak menghasilkan pendapatan atau devisa bagi negara. Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2014 menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia. Kabupaten Pandeglang memiliki banyak kawasan wisata. Data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, mencatat ada 230 objek wisata. Kebijakan tentang pariwisata tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025. Kabupaten Pandeglang memiliki banyak destinasi pariwisata religi. Menurut Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tercatat ada 100 tempat yang dijadikan destinasi pariwisata religi, dua diantaranya adalah makam keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan makam keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang. Pembangunan Infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia menjadi faktor yang cukup menentukan dalam pembangunan kepariwisataan yang menjadi tujuan utama penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan mengacu kepada Teori Implementasi George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang belum maksimal. Komunikasi diantara pelaksana kebijakan belum berjalan. Sumber daya belum sesuai dengan kebutuhan. Disposisi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Struktur Birokrasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum sesuai dalam upaya pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang. Perencanaan pembangunan, pembangunan, sosialisasi, koordinasi, dan anggaran perlu ditingkatkan. Pembangunan sumber daya manusia dan penambahan anggaran harus menjadi prioritas.

**Kata Kunci:** Pariwisata, Pariwisata Religi, Implementasi, Kebijakan Publik

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## ABSTRACT

**Ridwan Mahardhika. 7775143455. Tesis. Implementation of Pandeglang Regency Regulation No. 6 of 2014 on Pandeglang Tourism Development Master Plan 2015-2025. A Case Study of Pilgrimage Tourism Destinations Sacred Shrine of Syeh Asnawi Caringin District of Labuan and Sacred Shrine of Syeh Mansyur Cikadueun District of Cipeucang**

Tourism is one of the many sectors that generate revenue or income for the country. The Central Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia in 2014 put tourism as one sector important economist in Indonesia. Pandeglang District has many tourist areas. The data collected from the Department of Tourism, Youth and Sports Pandeglang District noting there were 230 attractions. Policy on tourism set out in the regulations Pandeglang District no 6 of 2014 concerning the tourism development master plan Pandeglang District in 2015-2025. Pandeglang District has a lot of Pilgrimage tourism destinations. According to the Tourism Department of Youth and Sports, Pandeglang, there were 100 places that serve Pilgrimage tourism destinations, two of which are the shrine of Syeh Asnawi Caringin Subdistrict of Labuan and the shrine of Syeh Mansyur Cikadueun Subdistrict of Cipeucang. Infrastructure construction of roads, sanitation, information tool and human resources be a significant contributing factor in the development of tourism are the main object of this study. The method used in this study is based on the problem under study is descriptive qualitative research method and theory refers to the implementation of George Edward III. The results showed that the construction of road infrastructure, sanitation, information tool and human resources in religious tourism destinations the shrine of Syeh Asnawi Caringin Subdistrict of Labuan and the shrine of Syeh Mansyur Cikadueun Subdistrict of Cipeucang is not maximal. Communication between implementing the policy has not worked. Resources do not correspond to the needs. Disposition greatly affect the course of the performance of Department of Tourism, Youth and Sports. Bureaucratic structure Department of Tourism, Youth and Sports Pandeglang District not suitable for development of tourism in Pandeglang. Development planning, development, socialization, coordination, and the budget needs to be increased. Development of human resources and the budget increase should be a priority.

**Keywords: Tourism, Pilgrimage Tourism, Implementation, Public Policy.**

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1: Angka kunjungan wisatawan ke Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang (Data diolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Bidang Kebudayaan, Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2016) ..... 7
2. Tabel 2: Informan Penelitian ..... 50



### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 1: Papan Interpretasi di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan yang kondisinya hanya ada nama tokoh tanpa penjelasan yang bisa menjelaskan sejarah di tempat tersebut. (Dokumentasi Peneliti) gambar diambil pada tanggal 30 Oktober 2016. .... 5
2. Gambar 2: Kondisi infrastruktur jalan menuju Destinasi Pariwisata Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang yang sangat rusak dan mengganggu para pengunjung. (Dokumentasi Peneliti) gambar diambil pada tanggal 30 Oktober 2016. .... 5
3. Gambar 3: Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation Edward III (Agustino, 2014: 150) ..... 21
4. Gambar 4: Kerangka Berpikir ..... 45
5. Gambar 5: Komponen dalam analisis data (*interactive model*) ..... 53

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Surat-surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Identitas Informan
- Lampiran 4 : Dokumentasi Foto-foto Penelitian
- Lampiran 5 : Membercheck
- Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025



### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan nikmatnya penulis masih mampu menikmati hirupan udara yang tak ternilai harganya dan dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2025 (Studi pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)”**. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Dengan segala daya dan upayanya, kita bisa merasakan betapa indahnya nikmat Islam yang diwahyukan kepadanya.


Pada penelitian ini, penulis berusaha melakukan penelitian terkait implementasi sebuah peraturan yang *manage* objek-objek wisata religi di Kabupaten Pandeglang dan sekitarnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah, baik itu secara pustaka maupun observasi. Dengan demikian, pada penelitian ini peneliti mencoba menyajikan sebuah kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dengan harapan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Atas rampungnya tesis ini, peneliti tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada:

x

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  2. Dr. H. Suherman, M.Pd, Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  3. Dr. H. Masrupi selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  4. Abdul Hamid, Ph.D, selaku Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik
  5. Dr. Rd. Nia Kania Kurniawati, S.Ip, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Magister Administrasi Publik,
  6. Prof. Ahmad Sihabudin, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah mengarahkan, menginspirasi, memotivasi serta memberikan banyak masukan dalam penelitian ini
  7. Dr. Ayuning Budiati, MPPM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan motivasinya.
  8. Bapak Rafe'i, S.Pd Bapaku yang selalu memberikan motivasi dan saran
  9. Ibu Lamsiah, S.Pd, Ibu yang selalu membimbing dan menasihati penulis.

Walaupun penulis belum mampu mengikuti semua bimbingan dan nasehatnya.  
Serta saudara, teman atau para kerabat yang terus mendukung penelitian ini. Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi kita semua.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Terlepas dari itu, tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari ada banyak kesalahan yang mungkin luput dari penglihatan peneliti. Maka dari itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari seluruh pembaca yang budiman.

*Serang, 2016*



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERBAIKAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v-vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian .....	10
1.2.1 Fokus Penelitian .....	11
1.2.2 Subfokus Penelitian .....	11
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	12
1.5 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b>	
2.1 Tinjauan Teoritis .....	14

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2.2	Kebijakan .....	15
2.3	Publik .....	17
2.4	Kebijakan Publik .....	18
2.5	Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.6	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik .....	27
2.7	Definisi Pariwisata .....	29
2.8	Pembangunan Pariwisata .....	31
2.9	Pariwisata Religi .....	37
2.10	Destinasi Wisata Religi .....	38
2.11	Dampak Pariwisata .....	39
2.12	Penelitian Yang Relevan .....	41
2.13	Kerangka Berpikir .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Metode Penelitian .....	46
3.2	Subjek Penelitian .....	48
3.3	Prosedur Penelitian .....	48
3.4	Data dan Sumber Data .....	49
3.5	Teknik Analisis Data .....	52
3.6	Kredibilitas Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang .....	58
4.2	Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang .....	60

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.1	Visi .....	60
4.2.2	Misi .....	62
4.3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang .....	64
4.4	Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan .....	66
4.5	Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang .....	67
4.6	Deskripsi Data Penelitian .....	69
4.6.1	Rencana Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang .....	69
4.6.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang .....	71
4.6.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang .....	78
4.7	Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisis Data Penelitian .....	83
4.7.1	Komunikasi .....	84

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.7.2	Sumber Daya .....	89
4.7.3	Disposisi .....	92
4.7.4	Struktur Birokrasi .....	94

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan .....	97
5.2	Saran .....	98

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN 1: PANDUAN WAWANCARA**

### **LAMPIRAN 2: SURAT-SURAT IZIN PENELITIAN**

### **LAMPIRAN 3: IDENTITAS INFORMAN**

### **LAMPIRAN 4: FOTO-FOTO PENELITIAN**

### **LAMPIRAN 5: MEMBERCHECK**

### **LAMPIRAN 6: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

### **NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK**

### **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG**

### **TAHUN 2015-2025**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah salah satu sektor usaha yang banyak menghasilkan pendapatan atau devisa bagi negara. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2014 menempatkan pariwisata sebagai salah sektor ekonomi penting di Indonesia. Pariwisata menempati urutan keempat dalam hal penerimaan devisa dengan nilai sebesar 11.166,13 Juta Dolar Amerika Serikat (Palupi, 2016:7).

Penerimaan devisa negara dari pariwisata ini, tidak lepas dari faktor meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan data tahun 2014 (Palupi, 2016:11) yang diungkap Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 9,4 juta lebih atau tumbuh sebesar 7.05% dibandingkan tahun sebelumnya .

Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah menetapkan target kunjungan wisatawan sampai tahun 2019 (Palupi, 2016:18). Dengan target kunjungan wisatawan mancanegara yakni 20 juta (jiwa), pergeseran wisatawan nusantara 275 juta (jiwa), devisa 240 Triliun (rupiah) dan penyerapan tenaga kerja sekitar 13 juta (jiwa).

Untuk mencapai target kunjungan wisatawan tersebut tentunya diperlukan berbagai inovasi dan regulasi. Dalam mengatur dan menjalankan pengelolaan pariwisata secara nasional di Indonesia diatur oleh peraturan undang-undangan.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dimana di dalam peraturan tersebut tertera bahwa kepariwisataan harus berasaskan pada manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Di Indonesia sendiri, banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di antaranya ada di daerah ujung barat Pulau Jawa yakni Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di selatan dan Selat Sunda di barat. Wilayahnya mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, dimana terdapat Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ([www.pandeglangkab.go.id](http://www.pandeglangkab.go.id), 2016).

Kabupaten Pandeglang memiliki banyak kawasan atau destinasi wisata. Data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten pandeglang, mencatat ada 230 objek wisata, yang diantaranya adalah Pemandian Lebak Seureuh, Water Park Cikole, Cikoromoy, Pasir Putih, Beach Club, Matahari, Karang Sari Carita, Perum Perhutani, Curug Putri Pulosari, Masjid Kuno Al-Husaeni, Situs Menhir Pahoman, Situs Batu Lingga, Situs Citaman/Batu Goong, Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan, Makam Keramat Syeh Mansur Cikadueun Kecamatan Cipeucang, Wisata Gunung Torong, Kawasan Tanjung Lesung, Kawasan Taman Nasional Ujung

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kulon (TNUK), Air Panas Cisolong Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Selain menjadi destinasi unggulan pariwisata daerah, Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan Kawasan Carita Kabupaten Pandeglang, juga menjadi kawasan wisata nasional. Kawasan tersebut masuk ke dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional atau RIPPARNAS (Sunaryo, 2013:106). Potensi yang dimiliki Kabupaten Pandeglang itu menjadi modal utama dalam pengembangan kepariwataannya.

Selain potensi yang dimiliki, posisi Kabupaten Pandeglang yang strategis sangat mendukung daerah ini sebagai kawasan pariwisata unggulan karena jaraknya yang tidak jauh dari ibu kota negara Republik Indonesia dan juga pusat perekonomian nasional (Jakarta) yang hanya  $\pm 107$  Kilometer (Km). Selain itu, keberadaan bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu bandara Internasional yang ada di Indonesia juga menjadi nilai lebih. Bandara yang secara geografis berada di Wilayah Tangerang Provinsi Banten hanya berjarak  $\pm 82$  Kilometer dari Pandeglang ini menjadi salah satu pintu masuk utama para wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda Kabupaten Padeglang dengan daerah pariwisata lainnya.

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan pariwisata yang melimpah dan posisi yang strategis, Kabupaten Pandeglang berusaha untuk lebih mengoptimalkan potensi tersebut. Diantaranya dengan membuat kebijakan tentang pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 - 2025. Dalam peraturan daerah tersebut,

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

disebutkan visi dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Pariwisata Provinsi Banten yang Maju, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”*.

Untuk mencapai tujuan tersebut setidaknya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Diantaranya adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan sarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Daya tarik wisata di kabupaten Pandeglang sendiri sangat banyak dan beragam. Mulai dari daya tarik pariwisata religi, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Semua potensi daya tarik itu bisa menjadi kelebihan dalam peningkatan kunjungan wisatawan apabila pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan profesional.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata harus diperhatikan dan mutlak untuk dibangun. Ketersediaan aksesibilitas pariwisata berupa sarana transportasi angkutan jalan yang aman, nyaman, dan mampu menjangkau berbagai destinasi pariwisata yang ada sangat berguna untuk mobilitas para wisatawan yang datang.

Kebutuhan wisatawan akan sarana dan prasarana yang memadai berupa prasarana umum dan fasilitas umum sangatlah penting. Prasarana umum yang sangat penting diantaranya berupa jaringan listrik dan lampu penerangan, jaringan air bersih dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan keberadaan fasilitas umum berupa fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi (toilet umum), fasilitas lahan parkir dan fasilitas ibadah diharapkan bisa menjamin kenyamanan wisatawan yang datang.

### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

Berikut ini adalah beberapa gambar hasil dokumentasi peneliti di lokasi penelitian yang menggambarkan betapa buruknya kualitas infrastruktur di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang.



Gambar 1: Papan Interpretasi di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan yang kondisinya hanya ada nama tokoh tanpa penjelasan yang bisa menjelaskan sejarah di tempat tersebut. (Dokumentasi Peneliti) gambar diambil pada tanggal 30 Oktober 2016.



Gambar 2: Kondisi infrastruktur jalan menuju Destinasi Pariwisata Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang yang sangat rusak dan mengganggu para pengunjung. (Dokumentasi Peneliti) gambar diambil pada tanggal 30 Oktober 2016.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Selain pembangunan aksesibilitas dan prasarana umum, pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata juga menjadi poin penting dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Jangan sampai pembangunan destinasi pariwisata hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok saja. Hal ini bisa dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait. Agar masyarakat sekitar destinasi pariwisata juga bisa ikut menikmati pendapatan dari sektor pariwisata. Yang tidak kalah pentingnya dari pengembangan destinasi pariwisata adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pariwisata yang profesional. Untuk meningkatkan sumber daya manusia diperlukan pelatihan dan pendidikan yang fokus dan terarah. Ini berguna untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan para pengelola pariwisata terhadap pengunjung yang datang. Sehingga pengunjung mendapat kesan yang baik ketika mengunjungi suatu destinasi pariwisata.

Kabupaten Pandeglang sendiri dikenal sebagai daerah yang religius dan agamis sehingga banyak destinasi pariwisata religi di Kabupaten Pandeglang. Menurut Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tercatat ada 100 tempat yang dijadikan destinasi pariwisata religi di daerah ini. Bahkan menurut Imron Mulyana sebagai Kepala Seksi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, menyatakan sekitar 80 persen dari wisatawan yang datang ke Pandeglang setiap tahun mengunjungi objek wisata religi. Objek wisata religi di Kabupaten Pandeglang, kata dia, cukup banyak yakni berupa makam para wali atau tokoh agama yang dikeramatkan, diantaranya Makam

### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

Syech Asnawai Caringin, Makam Syeh Mansyur Cikadueun dan Makam Syeck Aljabar Katamanik (Republika, 2013).

Dari 100 destinasi pariwisata religi di Kabupaten Pandeglang dua diantaranya adalah makam keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan makam keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang. Kedua destinasi wisata religi tersebut termasuk dalam objek pengembangan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 BAB IX tentang Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 4 Huruf A Nomor 2 dan 3. Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang juga memiliki angka kunjungan yang tinggi. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Angka kunjungan wisatawan ke Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang (Data diolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Bidang Kebudayaan, Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2016)

No	Nama Destinasi Pariwisata Religi	Angka Kunjungan Wisatawan (Tahun)	
		2014	2015
1	Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin	140.051	163.366
2	Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun	266.880	160.532

Untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, perencanaan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan holistik diharapkan mampu meningkatkan potensi pendapatan baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pandeglang maupun pengelola dan masyarakat di sekitar tempat pariwisata religi yang ikut terlibat dalam pengelolaan dua destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang. Akan tetapi, dari hasil observasi peneliti di lapangan, terlihat berbagai permasalahan yang ada di destinasi pariwisata Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang. *Pertama*, dimulai dari kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas jalan menuju makam keramat Syeh Mansur Cikadueun Kecamatan Cipeucang rusak dan sempit, ditambah adanya pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan sehingga perlu penataan yang lebih serius dari *stakeholders* terkait agar jalan dan bahu jalan dapat berfungsi optimal.

*Kedua*, kurang tersedianya tempat pembuangan sampah yang layak di lingkungan Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan. Hal ini bisa dilihat dari tempat pembuangan sampah yang berada tepat di depan lokasi wisata sehingga terkesan kumuh dan kotor. Sampah yang berserakan merupakan pemandangan yang biasa di tempat ini. Permasalahan ini bisa menimbulkan kesan yang tidak baik kepada pengunjung yang datang. Sehingga harus diselesaikan dengan cara cepat dan tepat. Di lain tempat, areal parkir yang tersedia juga terlihat semrawut, para pedagang yang ada banyak yang berjualan dengan tidak teratur, sampah juga menjadi masalah di tempat ini. Sampah yang berserakan menjadi pemandangan yang biasa. Sehingga areal parkir lebih terlihat sangat kumuh kotor dan semrawut.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



*Ketiga*, adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pengelola di Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan. Salah satunya adalah pungutan yang dipaksakan kepada para wisatawan yang datang. Para wisatawan dipaksa untuk memberikan donasi dengan modus untuk pembangunan kawasan tersebut. Tarif yang dipungut pun bervariasi mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 500.000 per rombongan pengunjung maupun kepada pengunjung perseorangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat lokal di Kabupaten Pandeglang, pada umumnya masyarakat Kabupaten Pandeglang sangat menyangkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut sehingga pengunjung enggan untuk datang berwisata ke Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan.

*Kelima*, adalah tidak adanya Papan Interpretasi di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun. Sedangkan Papan Interpretasi yang ada di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin hanya terdapat nama tokoh tanpa ada keterangan mengenai catatan sejarah tokoh tersebut. Sehingga pengunjung yang datang tidak bisa mengetahui secara optimal sejarah tentang tempat atau tokoh yang dimakamkan di tempat itu.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, para pengelola terlihat belum siap dalam mengurus objek wisata religi. Seberapapun jumlah para pengelolanya, jika pola pikir mereka tidak diubah, terkait kebersihan dan pelayanannya, maka akan sulit untuk menangani masalah tersebut. Sehingga perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi dari instansi terkait.

### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

Berkaca dari apa yang menjadi permasalahan di atas, diharapkan implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 mampu untuk meminimalisir berbagai permasalahan di atas. Peraturan daerah tersebut dibuat sebagai dasar hukum dari rencana besar pembangunan pariwisata Kabupaten Pandeglang. Dari konsep yang ada ini diharapkan potensi pariwisata religi yang banyak terdapat di Kabupaten Pandeglang dapat tergali secara optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan berbabagai pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang).

## 1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Pariwisata religi merupakan salah satu sektor pariwisata yang paling mungkin dikembangkan dengan sangat luar biasa di Kabupaten Pandeglang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya potensi destinasi pariwisata religi yang ada.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

### 1.2.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang 2015 - 2025 dalam pengelolaan destinasi pariwisata religi di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang.

### 1.2.2 Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, berikut merupakan subfokus penelitian pengembangan pariwisata religi di Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana baik jalan, tempat pembuangan sampah serta sarana informasi yang memadai pada kawasan pariwisata religi di Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 - 2025 di kawasan pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang?”.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan keadaan pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang .
2. Menganalisis masalah-masalah yang terjadi terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang 2015 - 2025 di kawasan Pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis di masa yang akan datang :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang kebijakan publik bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam strategi pengembangan kepariwisataan di kabupaten Pandeglang

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pada umumnya dan khususnya pariwisata religi di Kabupaten Pandeglang.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

Dalam menelaah gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, perlu adanya sebuah kajian teoritis yang relevan sebagai alat penunjang untuk mengkaji permasalahan tersebut. Termasuk dalam kajian sebuah implementasi kebijakan, teori-teori yang ada merupakan fondasi yang mampu membangun sebuah penelitian.

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup Penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Wiliam Wiersma (dalam Sugiyono, 2013: 52) menyatakan:

*“A Theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systemic manner”* (teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistemik.

Sedangkan menurut Snelbecker (Moleong, 1988: 57) mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Definisi lain tentang teori dikemukakan oleh Marx dan Goodson (Moleong, 1988: 57) yang menyatakan bahwa teori adalah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena

#### PERINGATAN !!!

14

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Sugiyono (2008: 53) menyimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut:

1. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajeg dan dapat diramal sebelumnya.
2. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis (induktif).
3. Suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara yang menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis.

Berdasarkan berbagai pengertian para ahli yang telah disebutkan di atas, teori dapat dikatakan sebagai cara atau sistem yang digunakan untuk menginterpretasikan suatu fenomena. Teori merupakan bagian terpenting apabila kita ingin menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di lingkungan kita.

## 2.2 Kebijakan

Pada tahun 1975, *United Nation (UN)* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (Wahab, 2012: 9) menyatakan bahwa kebijakan ialah pedoman untuk bertindak.

Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Carl Friedrich (Wahab, 2012: 9), memaknai kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara itu Knoefel dan kawan-kawan (Wahab, 2012: 10) mengartikan kebijakan sebagai:

*“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interaction between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one”.* ( serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

H. Hugh Heglo (Abidin, 2012: 6) menyatakan bahwa kebijakan sebagai *“a course of action intended to accomplish some end”* atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014: 58) mengatakan

“Kebijakan sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu “produk”, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu “proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



produknya; dan sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

### 2.3 Publik

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “*Public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Nampaknya kata “publik” diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda-beda sebagaimana kepentingan mereka. Misalnya “*Public Administration*” diterjemahkan menjadi “Administrasi Negara”. Pertanyaan yang timbul ialah, apakah “*public*” itu sama dengan “Negara”?, kalau “*public*” sama dengan Negara, maka “*public administration*” sama dengan “*state administration*”. Padahal secara konseptual cakupan “*state*” lebih luas daripada “*public*” (Pasolong, 2010: 6).

H. George Frederickson (dalam Pasolong, 2010: 6-7) menjelaskan konsep “publik” dari lima perspektif, yaitu 1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, 2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memnuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, 3) publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili “suara”, 4) publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik dan 5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Publik juga dipandang sebagai kumpulan orang yang memiliki minat dan kepentingan yang (*interest*) sama terhadap suatu isu atau masalah (Mukarom dan Laksana, 2015: 14).

## 2.4 Kebijakan Publik

Gejala sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah yang menyangkut tentang pariwisata. Penelitian ini seyogyanya merupakan penelitian yang erat kaitannya dengan pelaksanaan proses perbaikan dan peningkatan kualitas pariwisata di Kabupaten Pandeglang yang mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang.

W.I. Jenkins (Wahab, 2012: 15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut :

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Kebijakan publik menurut Lemieux (dalam Wahab 2012: 15), adalah:

“*The Product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationships are structured. The entire process evolves over time,*” yang berarti produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Sementara Carl I. Friedrich (Nugroho, 2003: 4) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Anggara, 2014: 35) adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian.

Menurut James Anderson (Agustino, 2006: 7), kebijakan publik sebagai “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Sedangkan David Easton (Santosa, 2012: 27) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Agustino, 2006: 8). Sebagai keputusan politik, kebijakan publik memiliki karakteristik khusus. David Easton (Agustino, 2006: 8)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menyatakan bahwa kebijakan publik dirumuskan oleh otoritas dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya”.

Banyaknya pengertian dan tujuan kebijakan publik yang disebutkan oleh para ahli sebenarnya bukan merupakan masalah. Bisa dianalisa bahwasanya pengertian yang diungkapkan oleh para ahli itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Yakni bahwa kebijakan publik merupakan suatu cara atau perangkat yang dikeluarkan untuk mengatur individu atau kelompok.

Ada beberapa elemen yang terkandung dalam kebijakan Publik. Seperti yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (1994: 20-21) (Widodo: 14) yaitu:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu peraturan yang dibentuk dan disusun dengan sangat sistematis dan terencana untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pelaksanaannya bisa dalam lingkup lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Selain itu, Pareto pernah menyatakan bahwa Kebijakan Publik

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

merupakan faktor kritical bagi kemajuan dan kemunduran suatu Negara-Bangsa (Mulyadi, 2015: 1)

## 2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam kajian sebuah implemementasi kebijakan publik, ada beberapa hal yang akan didapatkan seperti manfaat praktis yang akan memberikan bahan masukan bagi pelaksanaan dan memberikan beberapa pilihan pelaksanaan untuk lebih efektif dan efisien. Pada perjalanannya, implementasi kebijakan ditentukan tingkat keberhasilannya dengan berbagai indikator atau ukuran-ukuran tertentu.

Berikut merupakan dimensi dari para ahli menyangkut tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

### 1. *George Edwards III*

Edwards III (dalam Subarsono, 2005: 90) memberikan masukannya dalam kajian implementasi. Dia berpandangan bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel seperti;

#### a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan dengan kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini, Edwards menyimpulkan apabila kelompok sasaran tidak mengetahui atau tidak memahami suatu kebijakan maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran tersebut.

#### b. Sumber Daya

Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila pada bagian implementor yang berwujud sumber daya manusia, kompetensi implementor dan sumber finansial kurang. Sementara sumberdaya merupakan bagian terpenting dalam sebuah implementasi kebijakan. Ketiadaan sumberdaya hanya akan membuat sebuah kebijakan menjadi sia-sia.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.


c. Disposisi

Diposisi menyangkut soal watak dan karakteristik oleh implementor contohnya soal komitmen, jujur, dan demokratis. Apabila implementor memiliki itu semua, maka kebijakan yang tengah dilaksanakan akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Sebab, di dalam sebuah struktur birokrasi biasanya ada sebuah standar operasional yang menjadi pedoman bagi setiap implementor.

Model implementasi kebijakan Edward III digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3: Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation Edward III (Agustino, 2014: 150)

## 2. Merilee S. Grindle

Implementasi menurut Merilee S. Grindle (Dalam Agustino, 2006: 154)

terdiri dari dua variabel besar yang mempengaruhi, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Masih menurut Grindle (Dalam Agustino, 2006: 154-156), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context Of Policy*.

1. *Content of Policy* terdiri dari

- a. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang memengaruhi)  
*Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa penaruh terhadap implementasinya.
- b. *Type of Benefit* (tipe manfaat)  
Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)  
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. *Program implementer* (pelaksana program)  
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- f. *Resources commited* (sumber-sumber daya yang digunakan)  
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## 2. *Context Of Policy* terdiri dari

- a. *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari yang diinginkan.
- b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan.
- c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
 

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## 3. *Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier*

Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005: 94) berpandangan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

### 1. Karakteristik Masalah

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

## 2. Karakteristik Kebijakan

- a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahamai dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat yang terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau tereliminasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

### 3. Variabel Lingkungan

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.
- c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain : (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksanaan untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

### 4. *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn*

Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99) ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan (5) disposisi implementor.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusai (*non human resources*).
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## 2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2006: 156) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan
  - a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
  - b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
  - c. Adanya sanksi hukum
  - d. Adanya kepentingan publik
  - e. Adanya kepentingan pribadi
  - f. Masalah waktu

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## 2. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

- a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- b. Tidak adanya kepastian hukum
- c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
- d. adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

Untuk memastikan implementasi suatu kebijakan tentunya diperlukan pengawasan. Leo Agustino (2006: 180) mengungkapkan beberapa teknik pengawasan implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

### a. *Non-Coercive Forms of Action*

Dengan teknik *Non-Coercive Forms of Action* berarti para aparatur kebijakan dalam mengejawantahkan regulasi tersebut tidak menggunakan sanksi yang resmi, hukuman, ataupun ganjaran.

### b. Inspeksi

Inspeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi/pemeriksaan adalah bentuk yang paling umum digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.

### c. Lisensi

Lisensi (atau pengesahan) sering disebut juga *enabling action*, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang.

### d. Kontrak

Banyak program pemerintah, khususnya di negara maju, dilaksanakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Kontrak kadang-kadang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengendalian ekonomi yang khusus.

### e. Perpajakan

Sejatinya pajak merupakan instrumen pemerintah dalam mengontrol individu.

### f. Sanksi

Sanksi berarti “hukuman dan penghargaan” yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan.

Kebijakan publik yang mampu memenuhi sebagian besar harapan masyarakat merupakan tujuan dari pembentukan suatu kebijakan itu sendiri.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat.

## 2.7 Definisi Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sangskerta yang komponen-komponennya terdiri dari *Pari* artinya penuh, lengkap, berkeliling. *Wis* (man) yang artinya rumah, properti, kampung, komunitas. *Ata* artinya pergi terus-menerus, mengembara. Yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah atau (kampung) berkeliling terus menerus. Dalam operasionalnya istilah pariwisata sebagai pengganti istilah asing *tourism* atau *travel* diberi makna oleh pemerintah Indonesia: “mereka yang telah meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka” (Robert C. Lonati dalam Nyoman S.Pendit, 2002: 3).

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal satu ayat 3, disebutkan bahwa pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Sedangkan Kepariwisata dalam pasal satu ayat 4 dalam undang-undang yang sama disebutkan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Robert Mc. Intosh dan Shashinant Gupta (dalam Oka A.Yoeti, 1992: 8) menyatakan bahwa :

*“Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya”.*

Di dalam batasan Selain beberapa definisi pariwisata. Menurut *World Tourist Organisation* (WTO) ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam batasan pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu sebagai berikut:

1. *Traveler*, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
2. *Visitor*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.
3. *Tourist*, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi.

Perkembangan kepariwisataan yang positif akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada pertumbuhan ekonomi dan juga kehidupan sosial masyarakat disekitar tempat wisata. Sarana dan prasarana kepariwisataan sebagai salah satu instrumen penting dalam pengembangan kepariwisataan akan menjadi titik sentral yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat di sekitar tempat tujuan wisata.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## 2.8 Pembangunan Pariwisata

Nyoman S. Pendit (Sunaryo, 2013: 22), menyatakan “*Kepariwisataan dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan seperti perbaikan pelabuhan (laut dan udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun pengunjung dari luar*”. Pembangunan Kepariwisataan yang holistik seharusnya tidak hanya membangun fasilitas yang ada di tempat wisata, tapi daerah penyangga tempat wisata juga turut dibangun. Sehingga pembangunan di suatu daerah tidak hanya terfokus pada tempat-tempat tertentu saja.

Menurut Abdillah (2016: 12-15) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pariwisata, yaitu:

1. Aksesibilitas
  - a. Sarana dan prasarana yang banyak dan memadai
  - b. Informasi lengkap harga terjangkau dan fasilitas kesehatan
  - c. Cukup informasi dan interpretasi untuk wisatawan
  - d. Mudah mendapatkan informasi dan fasilitas transportasi
  - e. Transportasi lancar dan memadai
  - f. Mudah dikunjungi, informasi dan jalan yang baik
  - g. Akses obyek mudah, evakuasi mudah dan ada akses untuk penyandang cacat
2. Amenitas
  - a. Pusat informasi, *souvenir shop*, tempat berdo’a, rumah makan, dan penginapan.
  - b. *Money changer*, layanan kesehatan, *guide* (pemandu)
  - c. Transportasi, poliklinik, sarana ibadah
  - d. Tempat ibadah, penginapan, tempat makan yang sesuai tema, fasilitas penerangan dan parkir
  - e. Digital, cetakan, *transfer guide* yang menyampaikan secara benar.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- f. Toilet, restoran, akses untuk disabilitas, parkir, pusat informasi, keamanan dan kesehatan.
3. Akomodasi
  - a. Akomodasi yang bersih, aman, nyaman dan murah
  - b. Hotel beragam kelas
  - c. Restoran lokal dan umum
  - d. Pilihan transportasi yang diciptakan
  - e. Transportasi, poliklinik, sarana ibadah dan souvenir shop
  - f. Hotel, kuliner dan homestay
  - g. Penginapan dan restoran etnik
  - h. Akomodasi dengan sarana ibadah
  - i. Hotel yang memperhatikan rencana tata ruang
4. Pelibatan Masyarakat
  - a. Himbauan menjaga keaslian lokasi
  - b. Pelibatan dalam *homestay*, pemandu, souvenir dan kuliner
  - c. Pembuatan souvenir, penjualan makanan, pertunjukan dan lain-lain.
  - d. Masyarakat diajak memahami destinasi
  - e. Sosialisasi peraturan kunjungan
  - f. Diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi
  - g. Rasa memiliki masyarakat, akses seluas-luasnya terhadap informasi dan peningkatan kesejahteraan

Sisi komponen produk wisata (*tourism supply side*) yang biasanya berwujud sistem destinasi pariwisata akan terdiri atau menawarkan paling tidak beberapa komponen pokok sebagai berikut (Sunaryo, 2013: 23):

1. Daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya atau minat khusus;
2. Akomodasi atau amenities, aksesibilitas, dan transportasi (udara, darat atau laut);
3. Fasilitas umum;
4. Fasilitas pendukung pariwisata; dan
5. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) dari suatu destinasi.

*United Nation* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2005 (Dalam I Gusti Bagus Rai Utama, 2013) menyatakan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yaitu:

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



1. Melibatkan masyarakat lokal
2. Keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat
3. Melibatkan para pemangku kepentingan
4. Kemudahan kepada para pengusaha lokal
5. Membangkitkan bisnis lainnya
6. Masyarakat lokal sebagai kreator atraksi wisata
7. Menjamin keberlanjutan
8. Prinsip optimalisasi
9. Monitoring dan evaluasi secara periodik
10. Keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya
11. Melakukan program peningkatan sumber daya manusia
12. Kualitas hidup, pengalaman dan keuntungan

Menelaah apa yang telah diungkapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembangunan pariwisata diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah. Sehingga setiap potensi yang ada di suatu daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Dalam mengembangkan potensi pariwisata, sebuah daerah harus mampu menjalankan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sunaryo (2013: 78-79) menyebutkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat terkait  
Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.
2. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan  
Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, asosiasi bisnis

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

### 3. Kemitraan kepemilikan lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata dan lain sebagainya. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kerjasama kemitraan kepemilikan usaha. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.

### 4. Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berkelanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

### 5. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya, kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

### 6. Daya dukung lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan srsi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. program dan kegiatan serta pengoperasiannya seharusnya dipantau dan dievaluasi secara reguler sehingga dapat dilakukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan secara dini. Skala dan tipe fasilitas wisata harus diupayakan tidak melampaui

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan evaluasi program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan. Pedoman atau alat-alat bantu pemantauan dan evaluasi dampak yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala internasional, nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan pada masyarakat terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan tentang kepariwisataan berlanjut, manajemen perhotelan secara berlanjut, serta topik-topik lain yang relevan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang holistik.

10. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lansekap* (*sense of place*) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Inskeep (Dalam Hadiwidjoyo, 2012: 59-60) menyebutkan beberapa komponen yang harus dimiliki oleh daerah pariwisata untuk pembangunan kepariwisataannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Atraksi dan aktivitas pariwisata  
Semua atraksi baik yang bersifat alami, maupun khusus serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kawasan yang menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.
2. Akomodasi  
Hotel dan fasilitas lain yang sejenis, serta jasa layanannya dimana wisatawan menginap selama waktu kunjungannya.
3. Fasilitas dan jasa layanan wisata lainnya  
Fasilitas-fasilitas dan jasa pelayanan yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata, antara lain meliputi: operasional tour dan travel, restoran dan kafe, bank dan money changer, kantor informasi pariwisata, fasilitas keamanan, dan sebagainya.
4. Fasilitas dan jasa layanan transportasi  
Fasilitas dan jasa layanan transportasi meliputi kemudahan akses transportasi internal penghubung lokasi wisata dan area pengembangannya, transportasi dalam area pengembangan.
5. Infrastruktur  
Fasilitas air, listrik dan telekomunikasi
6. Elemen institusional  
Elemen ini penting untuk mengatur dan mengembangkan pariwisata. Elemen institusional antara lain berupa perencanaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (sdm), promosi dan pemasaran strategis, kebijakan investasi, program pengendalian pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial.

Selain pandangan tentang pembangunan pariwisata yang dipaparkan sebelumnya. Pemerintah Republik Indonesia sendiri, mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 pasal 4, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Tujuan pembangunan kepariwisataan pemerintah Indonesia ini dijadikan sebagai patokan atau parameter dalam pembangunan kepariwisataan di seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pembangunan kepariwisataan dapat berjalan tanpa adanya perbedaan persepsi di tiap daerah.

## 2.9 Pariwisata Religi

Menurut John Marcus (Palupi, 2016: 3) mengatakan bahwa pariwisata di dunia mengalami pergeseran paradigma *“165% increase the number of people taking “faith-based” vacations int the last five years”* (dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan 165% masyarakat yang berlibur berdasarkan keyakinannya).

Perubahan tersebut juga bisa dilihat dari *“shifting paradigm”*, dari *Old Tourism* yang berbasis *Sun* (Matahari), *Sand* (Pantai), *Sea* (laut) ke arah *New Tourism* (wisata baru) yakni *serenity* (ketenangan), *Sustainability* (keberlanjutan), dan *spirituality* (kerohanian). Potensi yang sangat besar ini juga dipengaruhi oleh keyakinan seseorang dalam menjalankan ibadah agama yang dijalankannya.

Menurut *World Heritage Center-Initiative on Heritage Religious Interest* (UNESCO 2011, Dalam Palupi 2016: 6) menyatakan bahwa *“60% of the world population practices a religion and these believers form demoghraphic base of religious tourism”*.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*The United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) atau Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa wisata religi adalah “visiting sacred places of a particular religion, associated with performing certain religious rites (worship, religious meetings, and celebration of certain events)” (Palupi, 2016: 7)”.*

*Today religious tourism is also about historical and cultural behaviours, meanings and pious intentions, cultural, spiritual and personal reasons and is based on the search of embodied ideals* “Hari ini wisata religi juga dianggap tentang perilaku sejarah dan budaya, makna dan niat saleh, budaya, spiritual dan alasan pribadi yang didasarkan pada pencarian dari makna yang terkandung didalamnya” (Robert Stefko, Alzbeta Kiralovab, Martin Mudrika dalam Palupi, 2016: 8).

Sementara itu Turner dan Turner (1978) dalam Franklin (2003) menyatakan bahwa wisata religi adalah “*Journey away from everyday, mundane world and work of home to specific sacred sites formalised, recognized, and maintained by major religions*”

## 2.10 Destinasi Wisata Religi

Destinasi pariwisata menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) pasal 1 angka 4 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Destinasi pariwisata religi (Abdillah, 2016: 3) adalah Destinasi pariwisata yang memiliki keterkaitan erat dengan suatu kepercayaan tertentu, memiliki nilai spiritual yang tinggi, dan dikunjungi oleh wisatawan baik dengan motivasi untuk meningkatkan nilai spiritual (*pilgrimage*) maupun sekedar ingin tau (*sightseeing*).

## 2.11 Dampak Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu kegiatan yang melibatkan banyak individu dan organisasi dalam pembangunannya memiliki pengaruh dalam perjalanan sosial ekonomi masyarakat. Dampak yang ditimbulkannya pun sangat beragam.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Dampak Ekonomi Pariwisata

Dampak ekonomi pariwisata terbagi ke dalam dua kategori. Yaitu dampak positif dan negatif.

- a. Dampak Positif Pariwisata Terhadap Ekonomi (Menurut Leiper, dalam Pitana, 2009:185)
  - 1) Pendapatan dari valuta asing
  - 2) Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri
  - 3) Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata
  - 4) Pendapatan pemerintah
  - 5) Penyerapan tenaga kerja
  - 6) *Multiplier effects*
  - 7) Pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat lokal
- b. Dampak Negatif Pariwisata Terhadap Ekonomi (Leiper dalam Pitana, 2009:191)
  - 1) Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata
  - 2) Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 3) Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya.
- 4) Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat.

## 2. Dampak Sosial Budaya Pariwisata (Cohen dalam Pitana, 2009: 194)

- a. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya.
- b. Dampak terhadap hubungan interpersonal antar anggota masyarakat.
- c. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial
- d. Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata
- e. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat
- f. Dampak terhadap pola pembagian kerja.
- g. Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial
- h. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan
- i. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial; dan
- j. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat-istiadat

## 3. Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan

Menurut Richardson dan Fluker (Pitana, 2009: 204) dampak pariwisata terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Dampak dari penggunaan alat transportasi  
Alat transportasi yang sangat vital bagi pariwisata seperti mobil, bus, kereta api, dan pesawat udara menghasilkan gas CO<sub>2</sub> yang mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global.
- b. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata  
Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem.
- c. Dampak dari pengoperasian industri pariwisata  
Pengoperasian industri pariwisata dapat memberi tekanan pada lingkungan melalui berbagai cara, yaitu:
  - 1) Tekanan terhadap sumber daya alam
  - 2) Perusakan kehidupan liar
  - 3) Polusi dan pencemaran limbah lainnya.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## 2.12 Penelitian Yang Relevan

Selain kajian teoritik yang telah disebutkan. Yang dilakukan oleh peneliti juga meneliti beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pariwisata sebagai dasar argumentasi yang penulis lakukan. Diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Agus Asta Panca dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Budaya Kertalangu Sebagai Daya Tarik Wisata Alternatif*” Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar di tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menyebarkan kuesioner. Jumlah total responden adalah 97 orang, ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan teknik *disproportionate stratified random sampling*. Data dianalisis dengan teori evaluasi, Teori Pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan Teori Pengembangan Pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan Desa Budaya Kertalangu ditinjau dari aspek konteks, input, proses dan produk masih belum berjalan optimal. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu manajemen pengelolaan yang belum optimal, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan potensi wisata dan belum adanya koordinasi yang baik antara pihak pengelola dan pihak Desa Kesiman Kertalangu. Dampak pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan menyatakan bahwa pengembangan Desa Budaya Kertalangu sudah menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan namun perlu dioptimalkan lagi.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Yaitu, tentang pembangunan pariwisata. Sedangkan perbedaannya sendiri adalah tentang Lokus atau tempat, fokus penelitian, dan metode penelitian.

Penelitian yang menjadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnomo Adi Saputro, dari Universitas Gajah Mada. Dengan judul “*Analisis Dampak Kegiatan Pariwisata di Kawasan Pesisir Selatan Gunung Kidul Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul*”. Penelitian ini sendiri merupakan Tesis penulis, yang merupakan mahasiswa Program Studi S2 Geografi UGM.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji tingkat partisipasi masyarakat Desa Kemadang dalam kegiatan pariwisata di Kawasan Pesisir Selatan Gunungkidul, dan (2) mengkaji dampak kegiatan pariwisata di kawasan tersebut terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kemadang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Analisis data meliputi (1) analisis deskriptif, untuk mengkaji partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pariwisata dan mengkaji kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Desa Kemadang, (2) analisis uji-t, untuk mengetahui perbedaan pendapatan, dan (3) analisis chi-square, untuk mengetahui perbedaan tingkat kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan (1) sebagian besar atau 53,77 % masyarakat Desa Kemadang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Kawasan Pesisir Selatan Gunungkidul, dan (2) kesejahteraan rumah tangga miskin yang terlibat dalam kegiatan pariwisata lebih baik jika dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang tidak terlibat dalam kegiatan pariwisata, sedangkan kesejahteraan rumah tangga tidak miskin yang

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

terlibat dalam kegiatan pariwisata jauh lebih baik, secara keseluruhan responden tidak miskin berada pada tingkat kesejahteraan tinggi.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yaitu, tentang pariwisata. Akan tetapi dalam lokus atau tempat penelitian, fokus penelitian dan metode penelitian memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fety Ilma Rahmilla dari S2 Teknik Industri Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan judul penelitian “*Pengembangan Strategi Bisnis Untuk Wisata Religi*”. Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan strategi bisnis obyek wisata religi. Subyek penelitian terdiri dari 325 wisatawan religi dan 61 wisatawan umum yang dikumpulkan dengan metode retrospektif. *Quality Function Deployment* digunakan sebagai metode pengembangan strategis bisnis yang digabung dengan SERVQUAL, Kansei Engineering, dan Kano Model. Kesimpulannya adalah kebutuhan wisatawan religi dan umum berbeda dilihat dari kepentingan layanan, *service gap*, kepentingan kata kansei, respon kata kansei, dan kategori Kano. Selain itu, kebutuhan wisatawan religi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu menurut persepsi remaja dan dewasa. Persepsi kebutuhan kalangan remaja cenderung pada kualitas layanan fisik, sedangkan dewasa cenderung pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Namun, dalam beberapa hal perbedaan di antara keduanya tidak terlalu signifikan. Strategi bisnis untuk mengembangkan wisata religi harus memperhatikan lingkungan fisik dan fokus pada

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pengembangan sumber daya manusia. Namun, ekstensi wisata religi ke wisata umum tidak boleh menghilangkan esensi religi yang ingin ditampilkan.

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah lokus penelitian, fokus penelitian dan teknik pengumpulan data. Sedangkan persamaan dengan penelitian peneliti ada pada aspek wisata yang diteliti, yaitu wisata religi.


### 2.13 Kerangka Berpikir

Pariwisata selalu menjadi primadona bagi setiap kalangan. Bukan hanya bagi penikmat atau pengunjungnya saja, tetapi juga bagi para penyelenggaranya baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Oleh sebab itu, Kawasan Pariwisata menjadi kajian strategis di berbagai daerah, karena turut andil dan berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi daerahnya masing-masing. Akan tetapi, jika pengelolaannya tidak benar, maka dampak yang terjadi juga tidak kalah beratnya.

Pariwisata religi memiliki karakter yang berbeda dengan sektor wisata lainnya. Sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda agar sektor wisata ini bisa ikut berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi suatu daerah. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai kalangan untuk bisa mewujudkan pariwisata religi menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang. Dari pemaparan dan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III di atas peneliti membuat alur kerangka seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Gambar 4: Kerangka Berpikir

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan usaha memahami fakta secara rasional empiris yang ditempuh melalui prosedur kegiatan tertentu sesuai dengan cara yang ditentukan peneliti (Maryaeni, 2005: 1). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008: 2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat (Garna, 2009:38). Penelitian kualitatif dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng, 1988: 4).

Penelitian kualitatif dengan sengaja tidak menarik jarak dengan subjek (bukan objek) penelitian, bahkan membangun keakraban karena tujuannya adalah menggali makna terdalam dari perspektif subjek atau partisipan yang diteliti (emik) (Hendarman dan Putra, 2013: 8). Selain itu, menurut Miles (dalam Prastowo, 2010: 13) penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif.

#### PERINGATAN !!!

46

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Metode penelitian kualitatif memiliki ciri yang membedakannya dengan metode penelitian lainnya. Lincoln dan Guba (Ratna, 2010: 102) mengemukakan sepuluh ciri penelitian kualitatif, yaitu:

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai instrumen
3. Analisis data secara induktif
4. Teori dari dasar (*grounded*)
5. Analisis deskriptif, berupa kata-kata
6. Lebih mementingkan proses dibandingkan hasil
7. Membatasi fokus penelitian, sebagai studi kasus
8. Menggunakan kriteria khusus keabsahan data, berbeda dengan model penelitian ilmu kealaman
9. Desain penelitian bersifat sementara, penelitian bersifat terbuka, dan
10. Hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama antara peneliti dengan sumber data (informan).

Penelitian kualitatif memerlukan data sebagai bahan penelitiannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 1988: 157). Data ini kemudian dibagi menurut jenisnya: yaitu :

1. Kata-kata dan tindakan
2. Sumber tertulis
3. Foto
4. Data Statistik

Strauss dan Corbin (Dalam Ratna, 2010: 105) mengatakan secara garis besar penelitian kualitatif dibedakan menjadi tiga unsur pokok. Pertama, pengumpulan data dari berbagai sumber. Secara garis besar sumber data ada dua macam, yaitu: a) sumber primer, dan b) sumber sekunder. Kedua, analisis dan interpretasi, pada umumnya disebut sebagai penandaan, pengkodean, berfungsi untuk memperoleh hasil akhir, baik sebagai temuan maupun pemahaman, baik berupa teori maupun

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

metode. Ketiga, laporan dalam bentuk karya tulis, pada umumnya berbentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Termasuk laporan dalam jurnal ilmiah, atau presentasi dalam forum ilmiah.

### 3.2 Subjek Penelitian

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang merupakan instansi yang mengurus pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Subjek penelitian akan dilakukan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang sebagai *leading sector* pengelola pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Dengan memfokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 - 2025 di destinasi Pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang .

### 3.3 Prosedur Penelitian

Arikunto (2006: 21-22) mengatakan prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Memilih masalah
2. Studi pendahuluan
3. Merumuskan masalah
4. Merumuskan anggapan dasar
5. Memilih pendekatan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



6. (a) menentukan variabel dan (b) sumber data
7. Menentukan dan menyusun instrumen
8. Mengumpulkan data
9. Analisis masalah
10. Menulis laporan

### 3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil penelitian yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya (Nasution dalam Sugiyono, 2008: 223).

Sementara itu, Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman (dalam Sugiyono, 2008: 225) menyatakan bahwa *“the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participan in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”* (cara mendasar yang diandalkan para peneliti kualitatif dalam mengumpulkan informasi adalah terjun ke lapangan, observasi langsung, wawancara mendalam dan menganalisis dokumen).

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/semuruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Penelitian kualitatif lebih mengarah ke penafsiran data (termasuk penarikan kesimpulan) secara idiographik (dalam arti mencari hukum keberlakuan khusus) bukan ke monotetik (dalam arti mencari hukum keberlakuan umum) karena, pertama, penafsiran yang berbeda lebih memberi makna untuk realitas yang berbeda konteksnya; kedua, penafsiran yang lebih membobot berat padahal khusus lokal lebih valid; ketiga, karena peran interaktif berbagai faktor lokal lebih menonjol, juga sistem nilainya (Ismawati, 2012).

Data merupakan sumber informasi tentang sesuatu yang diinginkan (Tanujaya, 2013:2). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan beberapa individu di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait lainnya. Berikut ini adalah daftar *key informan* dan *Secondary Informan* yang akan diwawancara, yaitu:

No.	Informan	Status Informan
1	Satu orang Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang	Key Informan
2	Satu orang Kasi Bina Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang	Key Informan
3	Satu orang Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang	
4	Satu orang Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang	Key Informan
5	Satu Orang Kepala Desa Caringin Kecamatan Labuan	Key Informan
6	Satu Orang Sekretaris Desa Cikadueun Kecamatan Cipeucang	Key Informan
7	Satu orang juru pelihara destinasi wisata religi makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan	Key Informan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8	Satu Orang Tokoh Masyarakat Desa Caringin Kecamatan Labuan	Key Informan
9	Satu Orang Tokoh Masyarakat Desa Cikadueun Kecamatan Cipeucang	Secondary Informan
10	Satu orang pedagang di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan	Secondary Informan
11	Satu orang pedagang di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Cikadueun Kecamatan Cipeucang	Secondary Informan
12	Satu Orang pengunjung di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan	Secondary Informan
13	Satu Orang pengunjung di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Cikadueun Kecamatan Cipeucang	Secondary Informan

Tabel 2: Informan Penelitian

Sedangkan data sekunder didapat dengan cara:

#### 1. Observasi

Menurut Marshall (Sugiyono, 2008: 226) Observasi adalah *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dilakukan di destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Sebagai mekanisme komunikasi pada umumnya wawancara dilakukan sesudah observasi.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pengamatan menyeluruh terhadap objek diikuti dengan aktivitas tertentu dengan menggunakan instrumen tertentu (Ratna, 2010: 222).

### 3. Dokumentasi

Berbeda dengan dengan observasi dan wawancara, dokumen merupakan data nonmanusia. Diantaranya adalah foto, tulisan, dan rekaman.

## 3.5 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006: 248) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.


Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2008: 246).

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data),

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 5: Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi bersifat sementara. Dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

### 3.6 Kredibilitas Data

Sugiono (2008: 270-277) mengatakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).

#### 1. Uji Kredibilitas

##### a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

##### b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

### c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

### d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.

### e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

### f. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

## 2. Pengujian *Transferability*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif.

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik.

Nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

### 3. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

### 4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



*confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang

Wilayah Kabupaten Pandeglang berada pada bagian Barat Daya Propinsi Banten dan secara Geografis terletak antara  $6^{\circ}21' - 7^{\circ}10'$  Lintang Selatan (LS) dan  $104^{\circ}8' - 106^{\circ}11'$  Bujur Timur (BT), dengan batas administrasinya adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km<sup>2</sup> dan secara wilayah kerja administrasi terbagi atas 35 kecamatan, 326 desa dan 13 kelurahan. Dataran di Kabupaten Pandeglang sebagian besar merupakan dataran rendah yakni di daerah bagian tengah dan selatan, dengan variasi ketinggian antara 0 – 1.778 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan luas sekitar 85,07% dari luas wilayah Kabupaten. Secara umum perbedaan ketinggian di Kabupaten Pandeglang cukup tajam, dengan titik tertinggi 1.778 m di atas permukaan laut (dpl) yang terdapat di Puncak Gunung Karang pada daerah bagian utara dan titik terendah terletak di daerah pantai dengan ketinggian 0 m dpl.

Daerah pegunungan pada umumnya mempunyai ketinggian  $\pm 400$  m dpl, dataran rendah bukan pantai pada umumnya memiliki ketinggian rata-rata 30 m

#### PERINGATAN !!!

58

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dpl dan daerah dataran rendah pantai pada umumnya mempunyai ketinggian rata-rata 3 m dpl. Kemiringan tanah di Kabupaten Pandeglang bervariasi antara 0 – 45 %; dengan alokasi 0- 15 % areal pedataran sekitar Pantai Selatan dan pantai Selat Sunda; alokasi 15 – 25 % areal berbukit lokasi tersebar; dan alokasi 25 – 45 % areal bergunung pada bagian Tengah dan Utara.

Di Pandeglang terdapat 6 gunung yaitu : Gunung Karang (1.778 mdpl), Gunung Pulosari (1.346 mdpl), Gunung Aseupan (1.174 mdpl), Gunung Payung (480 mdpl), Gunung Honje (620 mdpl) dan Gunung Tilu (562 mdpl).

Curah hujan di atas 3.000 mm/tahun terjadi di sekitar Stasiun Penakar Hujan yang berada di sekitar Kecamatan Menes, Labuan, Cibaliung, Mandalawangi dan Kecamatan Jiput. Puncak hari hujan berada pada bulan November-Februari. Sedangkan bulan kering berada pada bulan Mei-September. Berdasarkan rata-rata curah hujan per tahun, -menurut klasifikasi Koppen- Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam iklim Af (Iklim Hujan Tropis) sedangkan apabila dilihat berdasarkan Zone Agroklimat Oldeman termasuk dalam Zone A1.

Kabupaten Pandeglang ditinjau dari segi geologi memiliki beberapa jenis batuan yang meliputi Alluvium, Undifferentiated (bahan erupsi gunung berapi), Diocena, Piocena Sedimen, Miocena Lemistone dan Mineral Deposit. Sedangkan beberapa jenis tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu Aluvial, Grumosol, Mediteran, dan Latosol. Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama-sama akan membentuk pola-pola aliran sungai yang ada. Pola

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

aliran sungai di Wilayah Kabupaten Pandeglang pada umumnya berbentuk dendritik. Arah aliran sungai-sungai di Wilayah ini dibedakan menjadi dua, sehingga membentuk dua daerah aliran sungai yaitu daerah aliran dari arah Timur yang bermuara di Selat Sunda dan daerah aliran dari arah Utara yang bermuara di Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Pandeglang mengalir 14 sungai yang berukuran sedang sampai besar. Sungai – sungai tersebut adalah Sungai Cidano, Sungai Cibungur, Sungai Cisanggona, Sungai Ciliman, Sungai Cihonje, Sungai Cipunagara, Sungai Cisumur, Sungai Ciseureuhan, Sungai Cijaralang, Sungai Cikadongdong, Sungai Ciseukeut, Sungai Cimara, Sungai Cibaliung, dan Sungai Cicanta. Dari ke-14 sungai tersebut terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain :

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidano
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibungur
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliman
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeruh

## 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang

### 4.2.1 Visi

“Terwujudnya Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan”

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis

Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan.

### 2. Mandiri dan Berkembang di Bidang Pariwisata

Kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan objek daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi kepariwisataan

#### **PERINGATAN !!!**

**1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**

**2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**

**3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Berbasis Pembangunan Perdesaan

Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada di pedesaan. Maka subjek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata.

#### 4.2.2 Misi

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;
3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif;
4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Keenam misi tersebut diatas masing-masing mempunyai tujuan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, ditujukan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif, ditujukan untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas, terampil dan berahlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan, ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah, ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di seluruh sektor dan wilayah pembangunan.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

### 4.3 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang membagi ke dalam bidang-bidang yang telah jelas tugas dan fungsinya.

Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sendiri adalah “Terwujudnya masyarakat kreatif, produktif, dan prestatif melalui pendayagunaan dan optimalisasi Kepariwisataaan, Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Misinya sendiri adalah:

1. Meningkatkan perencanaan program, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan potensi wisata, kepemudaan dan olahraga sehingga terwujudnya masyarakat yang produktif;
2. Membangun masyarakat melalui pemberdayaan pelaku pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Optimalisasi potensi melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang produktif;
4. Mewujudkan wisata unggul, prestasi pemuda dan olahraga sehingga mampu memiliki daya guna dan daya saing dalam rangka masyarakat mandiri dan sejahtera.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pandeglang terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

1. Subbagian Keuangan;

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari:

a) Seksi Penataan Pariwisata;

b) Seksi Obyek dan Promosi.

2. Bidang Destinasi dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

a) Seksi Bina Wisata;

b) Seksi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif.

3. Bidang Pemuda, terdiri dari:

a) Seksi Pengembangan Kepemudaan;

b) Seksi Pemberdayaan Pemuda.

4. Bidang Olahraga, terdiri dari:

a) Seksi Pembibitan dan Prestasi Olahraga;

b) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.

5. Bidang Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

a) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4.4 Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan**

Makam Keramat Syeh Asnawi merupakan salah satu tempat pariwisata religi di Kabupaten Pandeglang. Tepatnya berada di Kampung Caringin, Desa Caringin, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Secara geografis lokasi ini sangat strategis. Letaknya hanya 200 meter dari jalan nasional dan berbatasan langsung dengan laut. Sesuai namanya, di Makam Keramat ini dimakamkan seorang tokoh ulama penyebar agama Islam dan pejuang di wilayah Pandeglang, yakni Syeh Asnawi. Syeh Asnawi dilahirkan di Kampung Caringin dari lingkungan keluarga Ulama pada tahun 1850 Masehi. Ayahnya dikenal sebagai ulama dan juga menjabat sebagai Qodhi (Penghulu Landraat) Kabupaten Caringin pada saat itu. Ayah beliau bernama K.H. Adurrahman dan Ibundanya merupakan salah seorang dari Kesultanan Banten yang bernama Nyai Hj.Rt. Sabi'ah. Syeh Asnawi wafat pada Tahun 1937 Masehi.

Sebagai seorang Ulama, Syeh Asnawi Caringin dikenal sebagai pendiri Lembaga Pendidikan Islam. Yaitu Madrasah Masyariqul Anwar, yang didirikan pad tanggal 12 Mei 1930. Madrasah ini sendiri masih berdiri sampai saat ini. Selain lembaga pendidikan yang diwariskan kepada generasi saat ini. Syeh

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Asnawi Caringin juga meninggalkan sebuah peninggalan bersejarah yakni Masjid Agung As-Salafie Caringin.

Syeh Asnawi Caringin juga dikenal sebagai salah satu Mursyid (Pimpinan) dalam sejarah Kemursyidan Thoriqot Alqodiriyah Wan Naqsyabandiyah. Beliau berada di Posisi ke-32. Sebagai seorang pejuang melawan penjajah Belanda.

Dalam pengelolaannya, Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dilakukan beberapa orang yang masih keturunan dari Syeh Asnawi Caringin. Saat ini kendali pengelolaan dipimpin oleh Syarifudin Dudi. Selain itu ada juga Juru Pelihara yang merupakan pegawai pemerintah.

#### **4.5 Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang**

Makam Syekh Mansyur terletak di Kampung Cikadueun, Desa Cikadueun, Kecamatan Cimanuk, Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, Syekh Mansyur berkaitan dengan riwayat Sultan Haji atau Sultan Abu al Nasri Abdul al Qahar, Sultan Banten ke tujuh yang merupakan putera Sultan Ageng Tirtayasa. Masa pemerintahan Sultan Haji yang kooperatif dengan Belanda ini dipenuhi dengan pemberontakan dan kekacauan di segala bidang, bahkan sebagian masyarakat tidak mengakuinya sebagai sultan.

Karena riwayat Sultan Haji yang sangat memalukan dan memprihatinkan tersebut, maka timbullah berbagai cerita yang menyimpang dari data-data sejarah. Diceritakan bahwa yang melawan Sultan Ageng bukanlah Sultan Haji, melainkan orang yang menyerupai Sultan Haji yang berasal dari Pulau Putri atau Mejati.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Orang ini datang ke Banten ketika Sultan Haji sedang menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Sultan Haji yang asli kembali ke Banten dan mendapati kenyataan Banten sedang dalam keadaan penuh huru hara. Untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi, Sultan Haji pergi ke Cimanuk, tepatnya kearah Cikadueun, Pandeglang. Di Cikadueun ia menyebarkan agama Islam hingga wafat disana. Ia dikenal dengan nama Haji Mansyur atau Syeh Mansyur Cikadueun. Namun cerita seperti ini dari sisi sejarah sangat lemah, dan hanya di anggap sebagai cerita rakyat atau legenda yang mengandung nilai dan makna filosofis.

Sumber lain mengatakan , Syeh Mansyur Cikadueun adalah ulama besar yang berasal dari Jawa Timur yang hidup semasa dengan Syehk Nawawi al Bantani. Kedua tokoh tersebut terlibat langsung dalam perang Diponegoro ditangkap oleh Belanda, Syeh Mansyur dilkejar oleh Belanda dan akhirnya menetap di kampung Cikadueun, Syeh Nawawi kembali ke Mekkah.

Kepurbakalaan yang terdapat di komplek makam Syekh Mansyur Cikadueun ini hanyalah batu nisan pada makam Syekh Mansyur yang tipologinya menyerupai batu nisan tipe Aceh. Nisan ini memiliki bentuk dasar pipih, bagian kepala memiliki dua undakan, makin ke atas makin mengecil. Pada bagian atas badan nisan terdapat tonjolan berbentuk tanduk. Hiasan berupa sulur daun dan tanaman terdapat hampir diseluruh badan nisan tanpa ragam hias kaligrafi.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## 4.6 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.6.1 Rencana Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Pandeglang, perencanaan pembangunan di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya adalah bidang Bidang Pariwisata dan Pekerjaan Umum

Perencanaan pembangunan diharapkan mampu untuk menjaring berbagai masalah yang terkait infrastruktur dan sumber daya di destinasi pariwisata. Penyusunan rencana induk pembangunan kawasan strategis pariwisata sendiri dilakukan oleh Bidang Pariwisata yang dalam hal ini adalah Disparpora. Bu **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) menyatakan bahwa sampai sejauh ini penyusunan rencana induk pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah yang didalamnya termasuk destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang belum ada. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Untuk penyusunan rencana induk pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah yang termasuk didalamnya Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun itu belum ada, mungkin tahun 2017 atau 2018 itu baru ada.” (wawancara tanggal, 19 juli 2016)*

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sementara itu terkait rencana pembangunan infrastruktur jalan, Bapak **Dana Mulyana, ST** (Kabid Perumahan dan Pemukiman, Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) mengatakan bahwa belum ada penyusunan rencana pembuatan jalan baru di kawasan strategis pariwisata. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“berbicara tentang pembangunan jalan, sebenarnya kita ingin melakukannya. Tapi kita terbatas anggaran, selain itu jangankan untuk menyusun rencana pembangunan jalan yang baru, jalan yang ada juga belum bisa kita tangani. Seperti yang sudah saya ungkapkan, kita aturannya aja belum tahu. Jadi kita belum bisa bergerak”.* (wawancara tanggal, 21 juli 2016)

Terkait jabatannya yang lain Bapak **Dana Mulyana, ST** (Plt Bidang Penataan Bangunan Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) juga mengatakan bahwa belum ada rencana induk tentang penataan bangunan di Kawasan strategis. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Belum ada, kita belum melakukan penyusunan untuk itu, karena aturannya sendiri kita belum tahu dan baru tahu ada perda itu sekarang dari anda. Jadi kita belum tahu dasar hukumnya itu seperti apa”.* (wawancara tanggal, 21 juli 2016)

Sementara itu untuk pembangunan sarana kebersihan ada rencana untuk pembangunannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu **Suparjyati S.Pd, M.Si** (Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) tentang perubahan anggaran untuk sarana kebersihan. Berikut ini kutipan wawancaranya:

*“Kalau anggaran memang belum, tapi untuk rencana perubahan ini, kita mencoba mengajukan sesuai dengan petunjuk beliau (Bupati) yaitu sarana dan prasarana kebersihan khususnya tong sampah dari mulai jalan perbatasan sampai ke Cikadueun, rencana untuk perubahan kita akan*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*menyiapkan untuk tong sampah, kemudian setiap tahun kita mengajukan untuk kontainernya dan kendaraannya. Hanya tadi, mungkin setiap tahun itu kemampuan kita tidak sekaligus, tapi untuk kecamatan-kecamatan di perubahan ini kita juga mengajukan kaitannya dengan sarana persampahan itu kendaraan roda tiga atau empat. Kita mengajukan sekitar 35 kendaraan kalau nanti disetujui diperubahan anggaran”.* (wawancara tanggal, 21 juli 2016)

Berdasarkan seluruh pernyataan yang ada penyusunan rencana pembangunan di Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang belum dilakukan secara optimal. Bila dikaji lebih lanjut bagaimana mungkin sebuah pembangunan di destinasi pariwisata bisa dibangun dengan baik apabila perencanaannya sendiri belum ada. Oleh karena itu, diharapkan perencanaan pembangunan menjadi prioritas program yang harus segera dilaksanakan oleh instansi terkait.

#### **4.6.2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang**

Keberadaan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia yang baik bisa menjadi tolak ukur kualitas suatu destinasi pariwisata. Pembangunan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 diharapkan bisa menjadikan suatu destinasi pariwisata menjadi lebih menarik bagi pengunjung.

#### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

Upaya untuk pembangunan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan oleh satu Instansi saja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) beliau menyatakan bahwa:

*“Sebetulnya kita kalau untuk pengembangan pariwisata kita selalu koordinasi dengan dinas terkait misalkan dengan PU (Dinas Pekerjaan Umum-red). PU kan ke kawasan wisata kalau butuh jalan, kan harus ada jalan yang terbangun. Terus misalkan untuk penerangan jalan umum kita dengan Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi-red. Terus dengan yang lain-lainnya.*

*Disparpora itu setiap tahun selalu ada Bintek-bintek (Bimbingan Teknis-red) entah itu untuk pelaku usaha, untuk pengelola home stay. Kita bicara pelaku usaha kan bukan berarti pelaku usaha untuk destinasi yang pada umumnya ya, termasuk destinasi wisata religi juga bisa ikut dalam pembinaan teknis tentang kepariwisataan itu sendiri. (wawancara tanggal, 19 juli 2016)*

Terkait dengan upaya pengembangan sumber daya manusia. Pernyataan yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) yang menyatakan bahwa belum ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola. Berikut ini pernyataannya:

*“Sampai sekarang belum ada pembinaan atau pelatihan”. (wawancara tanggal, 20 juli 2016)*

Pembangunan infrastruktur jalan di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang pernah dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak **Dana Mulyana, ST** (Kabid Perumahan dan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Pemukiman Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) beliau menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk infrastruktur sebenarnya dulu ketika saya di bidang bina marga juga sudah masuk ke arah situ itu dari depan sampai bawah sampai masjid tempat ziarah itu dulu sudah dibangun akhir tahun 2006 dan pemeliharannya juga ada dari temen-temen di bina marga kemungkinan tahun ini kita dari perumahan dan pemukiman masuk ke situ untuk pemeliharaan di Cikadueun, kalau untuk Caringin pernah ada penataan tapi bukan di bidang saya. Tapi, di bidang penataan bangunan.* (wawancara tanggal, 21 juli 2016)

Sementara itu, untuk pembangunan sarana dan prasarana kebersihan di destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang selama ini belum dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu **Suparjiyati, S.Pd, M.Si** (Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang). Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Kalau kaitannya dengan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kebersihan terkait dengan pariwisata religi kita memang belum sampai kesana yang sudah kami lakukan adalah ada kaitannya dengan pariwisata baru menyentuh dengan Cisolong misalnya, seperti penyiapan kontainer sampah kemudian pelayanan pengangkutan persampahan dengan tempat-tempat pariwisata tapi kalau untuk Cikadueun dan Caringin sampai tahun ini kita belum menyentuh”.* (wawancara tanggal, 21 Juli 2016)

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh instansi terkait untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dibenarkan oleh Bapak **Syarifudin Dudi** (Pengelola di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan). Beliau menyatakan bahwa:

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*“Pernah ada 1 kali untuk pemagaran, hanya 1 kali itu bantuan daripada pengelolaan dari pariwisata di tahun 2006 (Disparpora-red). (wawancara tanggal, 23 Juli 2016)*

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah para pengelola destinasi pariwisata religi menurut Bapak **Syarifudin Dudi** (ketua Pengelola di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan) bahwa pernah ada pembinaan dari instansi terkait kepada para pengelola. Berikut petikan wawancaranya:

*“Sedikit banyak pernah juga pengembangan pariwisata penziarahan Caringin lewat penataran-penataran diantaranya pernah di hotel Florida, itu kira-kira tujuh tahun yang lalu”. (wawancara tanggal, 23 Juli 2016)*

Untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata, kemampuan pengelola dalam melaksanakan tugasnya perlu diperhatikan secara serius dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini Dinas Pariwisata telah melakukan upaya pembinaan dan pelatihan kepada pengelola di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak **Saefullah** (Juru Pelihara Destinasi wisata religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang) tempat tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

*“Kalau pembinaan dan pelatihan sering, diantaranya khusus tahun 2013, terakhirnya itu kita dapat pembinaan dan pelatihan dari Dinas Pariwisata”. (wawancara tanggal, 24 Juli 2016)*

Pernyataan tentang infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia di destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan juga diungkapkan oleh Bapak **Ade M. Supi**

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(Kepala Desa Caringin Kecamatan Labuan). Beliau menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk pembangunan destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan itu sudah pernah ada. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Bantuan mungkin ada yang bersifat langsung ke sana, seperti adanya pemagaran wilayah Maqbaroh (Makam Keramat-red) di sana itu sudah pernah terjadi, cuman apakah dasarnya Perda ataupun apa saya juga tidak mengerti. Yang jelas wilayah religi Maqbaroh di sana pernah melakukan pembangunan seperti pemagaran lingkungan Maqbaroh. Yang saya dengar itu adalah bantuan dari pemerintah, juga terbukti adanya tempat parkir dengan jalannya yang dari depan sampai ke bibir pantai. Jelas nyata-nyatanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Namun itu bukan berdasar kepada Perda yang dimaksud tadi (Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014. Karena tempat parkir tersebut sudah dibangun sejak tahun 1995, artinya tidak mengarah kepada Perda tersebut. Selain itu dibangun juga pemagaran di wilayah parkir disitu, artinya bahwa nyata-nyata bantuan dari pemerintah itu ada. Cuman apakah dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah pusat kami juga tidak begitu memahami. Intinya bahwa wilayah wisata religi Caringin mendapatkan bantuan dari pemerintah (wawancara tanggal, 23 Juli 2016)*

Tentang pengelolaan destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan, Bapak **Ade M. Supi** (Kepala Desa Caringin Kecamatan Labuan) mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pihak pemerintah Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaannya. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Selama ini, yang saya ketahui bahwa tidak adanya kebersamaan dalam pengelolaan baik itu pengelolaan dalam bentuk kegiatan maupun dalam pengelolaan keuangan. Jadi pemerintah desa tidak pernah mengetahui sampai sejauh itu. Karena yang kami ketahui, bahwa pengelolaan wisata ziarah tersebut dilaksanakan oleh pihak keluarga dari keturunan Syeh Asnawi Caringin. Sehingga sistem keadministrasian pengelolaan di sana kami tidak mengetahui. Jadi, yang kami ketahui ada 2 kepengurusan di sana. Satu kepengurusan dari situs wisata ziarahnya. Itu dikelola pada saat ini sudah beberapa tahun oleh Pak Kyai Aip Dudi (Syarifudin Dudi-red) itu tentang wisata ziarahnya. Namun pengelolaan daripada tempat*

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*parkir kendaraannya yang kami ketahui itu oleh Bapak Aip Ali Khudrowi. Jadi 2 kepengurusan yang ada di sana. Keterlibatan sejauh ini dari pemerintahan desa belum pernah terjadi atau belum pernah melakukan keterlibatan berbarengan dalam pengelolaan. Apakah pengelolaan di dalam, dalam arti pengelolaan tempat ziarah ataupun pengelolaan di tempat parkir. Namun terdapat juga pemahaman di masyarakat untuk mengelola bersama-sama. Tapi itu kan keinginan masyarakat. Cuma masyarakat yang mana, yang punya keinginan seperti itu pemerintah desa sampai sekarang belum bisa melakukan pendekatan untuk melakukan pengelolaan bersama. Terkecuali mungkin pada tahun sebelum tahun 1999 itu ada kerjasamanya di perpustakaan yang pada waktu itu pemerintahan desa melibatkan diri dalam pengelolaan tempat ziarah, itu dengan masuknya LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa-red). (wawancara tanggal, 23 Juli 2016)*

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan destinasi pariwisata religi makam keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang. Bapak **Suharjat** (Sekretaris Desa Cikadueun Kecamatan Cipeucang) mengatakan bahwa pihak pemerintahan desa tidak terlibat dan kurang tahu tentang pengelolaan destinasi pariwisata tersebut. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Dalam pengelolaan kita (pemerintahan desa) tidak terlibat langsung, jadi kami kurang tahu bagaimana keadaan di sana. (wawancara tanggal, 24 Juli 2016)*

Tentang sarana kebersihan terutama tempat pembuangan sampah sangat dirasakan oleh pedagang di sekitar destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu **Sunaiyah** (Pedagang) yang menyatakan bahwa mereka bukan tidak mau ikut membersihkan tempat tersebut, tapi karena tidak ada tempat pembuangan mereka jadi bingung dan membuang sampah ke laut yang berada dekat dari situ. Berikut kutipan wawancaranya:

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*“Di sini tidak ada tempat pembuangan sampah, jadi kalau ada pengunjung yang buang sampah sembarangan, kita kumpulkan sampahnya kalau tidak kita bakar, ya paling kita buang sampahnya ke laut biar gak ribet aja”.* (wawancara tanggal, 23 Juli 2016)

Sementara itu, Bapak **Junaidi** (Pedagang) yang ada di destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang mengungkapkan bahwa mereka ingin dibangun jalan karena kondisi jalan yang ada saat ini sangat mengganggu pedagang, masyarakat dan pengunjung yang datang. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Sebagai pedagang kecil dan juga masyarakat sini, pengennya jalan disini tuh di bangun. Jangan kayak sekarang ini, kalau begini mengganggu pedagang, pengunjung juga masyarakat, kami mohon lah”.* (wawancara, tanggal 5 Agustus 2016)

Kekurangan dalam pembangunan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia juga diungkapkan dari adanya pernyataan dari pengunjung yang datang, seperti yang dinyatakan oleh Bapak **Hilman** (Pengunjung di Destinasi pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin). Menurut beliau kondisi di Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan sangat kotor, semrawut, dan banyak pengelola yang melakukan pungutan liar. Yang beliau ungkapkan sebagai berikut:

*“Kalau lagi rame begini banyak sampah berserakan, trus macetnya luar biasa, sampai saya nunggu kendaraan keluar bisa 3 jam karena yang ngatur kendaraannya sembarangan. Tambah lagi pengelolanya banyak yang maksa minta uang (sumbangan-red). Jadi saya mohon lah ditertibkan punglinya, trus kebersihan, sama keluar masuk kendaraan kudu (harus-red) diatur, trus kalau kita mau cari informasi agak susah”.* (wawancara tanggal, 23 Juli 2016)

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sementara itu terkait infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia di Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Bapak Arif (Pengunjung di Destinasi pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun) mengatakan bahwa:

*“Jalannya agak digedean (diperlebar-red) biar gak macet dan kendaraan besar kayak Bus bisa masuk kesini, kalau sekarang kan banyak peziarah yang gak ikut ke sini, karena harus jalan kaki. terus direnovasi (diperbaiki), soalnya kalau hujan jalannya jadi becek, jadi kotor kalau mau masuk ke tempat ziarahnya. Trus di sini belum ada WC (Toilet). Jadi tamu kalau pengen buang air besar gak ada. Kalasu sikap pengelola di sini mah baik-baik saja, tapi kalau bisa harus ada tempat buat kita cari informasi, soalnya disini gak ada buat kita cari informasi tentang tempat ini. (wawancara tanggal, 25 Juli 2016)*

Dari beberapa pernyataan di atas terlihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia selama ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Sehingga potensi pariwisata religi yang ada tidak tergali dengan maksimal. Oleh karena itu, diharapkan di masa depan upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada bisa lebih diperkuat.

#### **4.6.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Sarana, Prasaranan dan Sumber Daya Manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang**

Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia di Destinasi Pariwisata Religi Makam

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang tidak terlepas dari beberapa faktor.

Seperti diungkapkan oleh ibu **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) yang mengatakan bahwa para pengelola yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan sikap yang ditunjukkan menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pembangunan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia. Berikut ini kutipan wawancaranya:

*“Sebetulnya kalau kita bicara Caringin dan Cikadueun itu kan wisata religi itu bukan pure (murni-red) langsung pemerintah yang mengelola itu ada pihak keluarga atau ahli warisnya. Kalau ada masalah mungkin baru mereka mengadu ke Dinas (Disparpora-red), tapi kalau gak ada apa-apa apalagi itu sumber mata pencaharian mereka kayaknya aman-ama saja karena disitu mereka mengais rejeki. Sebetulnya juga tergantung siapa pengelolanya, saya contohkan, pernah itu batu Qur'an kita ajukan ke kementerian untuk dikembangkan itu kan wisata religi batu qur'an tapi setelah k ta survei ke lapangan itu tidak bersedia. Dari pemerintah mereka tidak mau menerima bantuan tapi kalau dari pribadi mereka terbuka. Di Caringin kan kita udah pernah itu jalannya dari kita, terus ada itu rumah singgah. Tapi sekarang belum jelas siapa yang tanggung jawab. Yang jelas yang membangun provinsi. (wawancara tanggal, 19 juli 2016)*

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang). Beliau mengatakan bahwa sikap pengelola yang tidak mau menerima bantuan dari Dinas terkait menjadi salah satu pemicu kurang maksimalnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Disparpora. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Untuk pengembangan waktu itu pernah kita tawarkan ke keluarga tapi dia tidak mau. Soalnya itu mah katanya dikelola oleh ahli waris, saya masih ingat mungkin itu 5 tahun yang lalu. Itu dianggarkan mau dibendung laut supaya tidak kena ombak (abrasi-red) tapi dia tidak mau”.* (wawancara tanggal, 20 juli 2016)

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Selain itu, kontribusi destinasi pariwisata religi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama ini masih kurang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu **Yety Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembang Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) bahwa kontribusi destinasi pariwisata religi ke Kas Daerah masih minim. Berikut ini pernyataan beliau:

*“Jika dilihat dari jumlah objek wisata, pariwisata religi memang sangat banyak, akan tetapi karena pengelolaannya masih dilakukan dengan tidak profesional jadi tidak ada masukan ke Pemda. Baik itu Cikadueun, Caringin atau yang lainnya. (wawancara tanggal, 19 juli 2016)*

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang). Beliau menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada kontribusi dari sektor pariwisata religi terhadap pemerintah daerah. Berikut ini adalah hasil wawancaranya:

*“sampai hari ini tidak ada kontribusi dari pariwisata religi. Harusnya karcis dari kita tapi ada timbal baliknya aturannya. Kita yang bikin, mereka setor berapa persen dari pemasukan mereka. Kebetulan dari kita belum ke arah sana juga”. (wawancara tanggal, 20 juli 2016)*

Sementara itu menurut Bapak **Dana Mulyana, ST** (Kabid Perumahan dan Pemukiman, Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) beliau mengatakan bahwa untuk pembangunan infrastruktur jalan di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang terkendala pada anggaran yang tersedia. Yaitu terbatasnya anggaran. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“dari tahun 2014 mungkin kita belum melaksanakan pembangunan. Yang jadi masalah di kita itu anggaran yang tersedia sangat terbatas kalau*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



*tidak mau dibilang sedikit. Harapannya di tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan pembangunan”.* (wawancara tanggal,

Dalam kapasitasnya yang lain Bapak Bapak **Dana Mulyana, ST** (Plt Kabid Penataan Bangunan Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) mengatakan bahwa yang mempengaruhi penataan di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang adalah sikap masyarakat, terutama para pengelola dan pedagang. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“berbicara penataan bangunan itu sebenarnya gampang-gampang susah. Biasanya yang jadi kendala kita itu penolakan dari masyarakat atau pedagang yang ada di tempat itu, kadang mereka susah diatur walaupun bisa diatur sekarang besoknya mereka udah bikin lagi bangunan di tempat yang kita anjurkan supaya jangan ada bangunannya”.* (wawancara tanggal, 21 Juli 2016)

Sementara itu, menurut ibu **Suparjiyati, S.Pd, M.Si** (Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) beliau mengatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana kebersihan di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“bukannya kita tidak mau membangun, tapi kita memiliki keterbatasan sumber daya yaitu pendanaan. Mungkin akhir tahun 2016 ini ada perubahan anggaran jadi kita bisa melakukan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan di sebagian destinasi pariwisata termasuk yang Caringin dan Cikadueun itu”.* (Wawancara tanggal,

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pernyataan tentang kontribusi destinasi pariwisata religi juga diungkapkan oleh pengelola destinasi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak **Syarifudin Dudi** (Ketua Pengelola Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan). Beliau mengatakan bahwa:

*“kalau setoran ke Pemda kita belum melakukan, karena ini masih punya wakaf keluarga, jadi uang masuknya buat kita sendiri”*. (wawancara tanggal, 23 juli 2016)

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Bapak **Saefullah** (Juru Pelihara Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang). Beliau menyatakan bahwa:

*“mengenai uang masuk. Itu kita kelola bersama dengan yang ada di sini saja. Sedangkan untuk masukan ke PAD (Pendapatan Asli Daerah-red) kita belum memberikan. Sampai sejauh ini juga pihak pemda pun belum melakukan pembicaraan untuk teknis hal itu*. (wawancara tanggal, 24 juli 2016)

Akan tetapi, walaupun belum memberikan kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) keberadaan destinasi pariwisata religi ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini bisa diketahui dari banyaknya penduduk yang terlibat dalam pengelolaan maupun para pedangan yang menjual berbagai kebutuhan para wisatawan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu **Sunaiyah** (Pedagang di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan) beliau mengungkapkan bahwa kedatangan pengunjung memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar yang berjualan di tempat tersebut. berikut ini kutipan wawancaranya:

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*“Kalau lagi rame pengunjung pendapatan kita lumayan, itu biasanya di musim-musim ziarah kayak di bulan Mulud (Rabiul Awal dalam kalender Hijriah), kita bisa dapat untung lumaya banyak” (wawancara tanggal, 01 Agustus 2016)*

Sama halnya dengan Ibu Sunaiyah, pendapat hampir sama dikemukakan oleh Bapak **Rusdi** (Pedagang di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang) beliau mengatakan bahwa berdagang di tempat tersebut sangat membantu perekonomian warga. Berikut ini pernyataannya:

*“Kebanyakan pedagang disini itu jualan peralatan untuk ziarah sama makanan, jadi itu membantu ekonomi warga sini”. (wawancara tanggal, 03 Agustus 2016)*

Dalam upaya membangun suatu destinasi pariwisata, sikap pengelola maupun masyarakat sekitar destinasi pariwisata sangat mempengaruhi jalannya pembangunan di tempat tersebut. Jika dilihat dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi upaya pembangunan di destinasi pariwisata religi adalah sikap para pengelola yang tidak transparan dan kurang mau bekerja sama dalam mengelola destinasi pariwisata religi.

#### **4.7 Deskripsi Data Penelitian dan Analisis Data Penelitian**

Untuk lebih mengoptimalkan potensi kepariwisataan dan tercapainya tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat pengelola kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025.

Peraturan tersebut dijadikan sebagai *Grand Design* pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang.

Dalam pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang setidaknya ada beberapa pihak yang harus ikut andil bagian dalam pelaksanaan, yang didasarkan pada Peraturan Daerah tersebut.

Berikut peneliti paparkan bagaimana hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 yang dikaji dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, dalam model ini sendiri ada empat variabel yang menentukan bagaimana implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini adalah uraian hasil penelitian yang peneliti peroleh:

#### 4.7.1 Komunikasi

Dalam upaya untuk memaksimalkan berhasilnya tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025, komunikasi antar instansi dan organisasi mutlak untuk dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi maupun koordinasi. Upaya ini berkaitan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dengan tugas dan wewenang dari beberapa instansi terkait. Sehingga tugas dari masing-masing instansi dapat diimplementasikan. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata sendiri melibatkan banyak pihak. Menurut George Edward III (Agustino, 2014:150-151) Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu Transmisi atau penyaluran komunikasi, kejelasan dan konsistensi.

Hasil wawancara dengan Ibu Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si (Kabid Pengembangan Pariwisata Disarpورا Kabupaten Pandeglang) tentang upaya dari sosialisasi perda tersebut beliau menyampaikan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan tentang Perda Nomor 6 tahun 2014 tersebut. Seperti tercermin dalam wawancara berikut ini:

*“Sebetulnya untuk RIPPDA itu sendiri kita bukan sosialisasi, itu sebagai dasar hukum ketika kita akan melakukan sesuatu didaerah tersebut kita bertentangan nggak dengan RIPPDA itu, kan ada pembangunan kawasan dan RIPPDA pun harus sejalan dengan RPJM dengan RPJP dengan tata ruang, dengan RT/RW (Rencana Tata Ruang/Rencana Wilayah-red). Dengan RT/RW Kabupaten Pandeglang itu harus sinergi, itu harus berjalan, karena disitu bicara masalah ini kawasan untuk kawasan wisata, ini untuk kawasan apa, jadi sebagai dasar kita mengembangkan kepariwisataan itu dasarnya dari RIPPDA yang Perda nomor 6 itu”.* (Wawancara tanggal 19 Juli 2016)

Sementara itu, pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Maman Nasikh (Kasi Bina Wisata Disarpورا Kabupaten Pandeglang) bahwa sosialisasi belum pernah dilakukan dan Perda itu sendiri baru diterima pada tahun 2016. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Sosialisasi mungkin saya belum tahu pak yah, tapi saya megang baru beberapa bulan Perdanya (Perda Nomor 6 tahun 2014-red) itu, yang dari*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*dinas juga motocopy belum lama ini, baru dua bulan lah”. (Wawancara tanggal 20 Juli 2016)*

Selain itu, Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina wisata Disarpورا Kabupaten Pandeglang) juga mengatakan bahwa selain sosialisasi, koordinasi dengan instansi juga dilakukan. Akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Berikut ini pernyataannya:

*“sampai sekarang koordinasi alhamdulillah sudah, tapi masih kurang perlu ditingkatkan lagi. Model dengan PU, atau Dinas Pertambangan termasuk dengan izin-izannya jadi kurang kerjasama, masih masing-masing”. (wawancara tanggal, 26 juli 2016)*

Sementara itu terkait dengan koordinasi yang dilakukan antar instansi sebagai upaya dalam implementasi Perda Nomor 6 tahun 2014 telah dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Wisata Disarpورا Kabupaten Pandeglang). Berikut ini kutipan wawancaranya:

*“Sebetulnya kita kalau untuk pengembangan pariwisata, kita selalu koordinasi dengan dinas terkait lainnya. Misalkan dengan PU (Dinas Pekerjaan Umum-red), kalau kawasan wisata butuh jalan, kan harus ada jalan yang terbangun. Terus misalkan untuk penerangan jalan umum (PJU) kita dengan Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi-red). Karena pariwisata (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga-red) itu merupakan suatu lokomotif dan dinas-dinas lainnya itu yang mengisi gerbong-gerbong itu sendiri. Jadi kita harus sinergi dan tujuannya tetap kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (Wawancara tanggal 19 Juli 2016)*

Pernyataan tentang sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2014 juga diungkapkan oleh Bapak **Dana Mulyana, ST** (Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman dan juga PLT Kabid Penataan Bangunan Dinas Cipta Karya

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) dan yang menyatakan bahwa belum ada sosialisasi tentang Perda tersebut. Berikut ini kutipan wawancaranya:

*“Kalau Perda tersebut saya belum mengetahui persis, teman-teman dari Dinas Pariwisata belum ada sosialisasinya, saya pun baru tahu kalau ada Perda tersebut dari anda (peneliti-red)”.* (wawancara tanggal, 28 juli 2016)

Pernyataan terkait sosialisasi dan koordinasi juga diungkapkan oleh Ibu **Suparjiyati, S.Pd, M.Si** (Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang) sebagai bidang yang mengelola sarana dan prasarana kebersihan baik di tempat umum, pasar dan destinasi pariwisata beliau menyatakan bahwa beliau belum pernah mengikuti sosialisai dan koordinasi tentang perda Nomor 6 Tahun 2014. Berikut ini kutipan wawancaranya:

*“Kalau saya pribadi selaku Kabid Kebersihan yang baru menjabat kurang lebih dua tahun ini, saya belum pernah mengikuti kaitannya dengan sosialisasi maupun koordinnasi Perda Nomor 6 Tahun 2014”.* (wawancara tanggal, 28 Juli 2016)

Sementara itu menurut Bapak **Syarifudin Dudi** (Ketua Pengelola Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin) beliau menyatakan belum pernah ada sosialisasi tentang Perda nomor 6 tahun 2014. Berikut hasil wawancaranya:

*“Alhamdulillah belum ada, sampai sekarang itu”.* (wawancara tanggal, 3 agustus 2016)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak **Ade M. Supi** (Kepala Desa Caringin Kecamatan Labuan) beliau menyatakan bahwa:

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*“Kalau bentuk sosialisasi berarti dari Pemerintah Daerah yah dalam hal ini, mudah-mudahan tidak lupa, bahwa sosialisasi Perda tersebut tidak pernah kami ketahui dan tidak pernah kami merasakan adanya sosialisasi itu”.* (wawancara, tanggal 3 agustus 2016)

Sementara itu menurut Bapak **Suharjat** (Sekretaris Desa Cikadueun) belum ada sosialisasi tentang Perda Nomor 6 tahun 2014. Berikut pernyataan beliau:

*“Belum pernah ada sosialisasi tentang Perda itu”.* (wawancara tanggal, 5 Agustus 2016)

Sedangkan menurut Bapak **Bai Asmari** (Juru Pelihara Destinasi Pariwisata Religi makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan) beliau menyatakan tidak pernah ada sosialisai Perda nomor 6 tersebut. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Nggak ada sampai hari ini”.* (wawancara tanggal, 3 agustus 2016)

Selain sosialisasi, koordinasi harus dilakukan untuk mempercepat implementasi kebijakan. Terkait dengan hal tersebut Ibu **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Wisata Disarpورا Kabupaten Pandeglang) mengatakan bahwa koordinasi dilakukan dengan intansi terkait, pemerintah desa dan pengelola. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“untuk bisa membangun sesuatu di objek wisata tentunya kita selalu koordinasi, contohnya kalau kita mau bangun jalan. Yang membangun jalan kan PU jadi, kalau ada jalan yang rusak atau perlu diperbaiki ya kita berkoordinasi dengan PU..”*

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Sementara itu, Bapak **Ade M. Supi** (Kades Caringin Kecamatan Labuan)

menyatakan bahwa belum ada koordinasi dari pihak Disarpورا. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Belum ada koordinasi sampai sejauh ini dari Disarpورا”*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak **Suharjat** (Sekdes Cikadueun Kecamatan Cipeucang) beliau menyatakan belum ada koordinasi dari Disarpورا. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Belum ada Pak”*. (wawancara tanggal, 5 Agustus 2016)

Dari berbagai pernyataan yang ada dapat disimpulkan bagaimana komunikasi baik itu berupa sosialisasi maupun koordinasi tentang Perda nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 belum terjadi sama sekali. Padahal, komunikasi menurut Edward III (Agustino, 2014: 150) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Hal ini kemudian sangat mempengaruhi pembangunan di Destinasi pariwisata Kabupaten Pandeglang secara umum dan Destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun secara khusus yang belum berjalan sesuai dengan keinginan pengelola, masyarakat, ataupun pengunjung yang datang.

#### 4.7.2 Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan sangatlah penting, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni dan ditunjang dengan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dukungan finansial yang mencukupi akan sangat mempengaruhi berhasilnya implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan mampu membuat inovasi dalam pengembangan pariwisata akan menjadi faktor pembeda dalam pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Pandeglang. Sementara itu sumber daya finansial (Dana) juga berpengaruh sangat besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan ini. George C. Edward III menyatakan: “sumber daya bisa menjadi faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya penting meliputi staf dengan jumlah yang cukup dan dengan keterampilan untuk melakukan tugasnya serta informasinya, otoritas dan fasilitas yang perlu untuk menterjemahkan proposal pada makalah ke dalam pemberian pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya sumber daya yang memadai, maka akan mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan”.

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang khususnya di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang dinilai masih kurang terutama dalam kualitas dan kuantitasnya. Hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang). Berikut ini kutipan wawancaranya:

*“Sebetulnya kalau kita lihat sarjana-sarjana pariwisata di Kantor saja itu terbatas jumlahnya apalagi di masyarakat. Hanya mungkin, kalau yang namanya kita selalu mencari, kita merintis dan lain-lain, tidak harus sarjana pariwisata kan. Walaupun orang umum, kita lakukan bintek, kita*

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*lakukan bagaimana dia melakukan pengembangan pariwisata bisa dan boleh-boleh saja. Makanya kita sering mengajak masyarakat. Ayo kita melaksanakan pelatihan, diklat atau bintek tentang kepariwisataan itu sendiri. Karena apa, karena kita kurang baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya”.*

*“kalau kita bicara sdm atau sumber daya sepertinya kita masih jauh, karena sebetulnya potensi di Pandeglang itu untuk kepariwisataan banyak tidak sebanding dengan tenaga ahli yang bisa mengembangkan kepariwisataan itu sendiri. (wawancara tanggal, 19 juli 2016)*

Kurangnya sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas disebutkan juga oleh Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang). Beliau menyatakan bahwa jumlah pegawai yang lulusan sekolah pariwisata atau memiliki keahlian khusus di bidang pariwisata sangat minim. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Menurut saya belum ideal itu, karena lulusan pariwisata baru beberapa persen dari jumlah karyawan, mungkin baru 2 atau 3 persen untuk sdm kepariwisataannya, itu termasuk salah satunya, itu kekurangan SDM, karena soalnya sdm pariwisata beda dengan sdm yang lain, tidak bisa begitu saja harus ada jurusannya langsung misalnya jurusan pariwisata, jurusan perhotelan atau jurusan tentang konsultan pariwisata dan yang kami butuhkan itu konsultan kepariwisataan”. (wawancara tanggal, 25 juli 2016)*

Sedangkan berkaitan dengan sumber daya keuangan juga menjadi kendala dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang. Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) mengungkapkan bahwa:

*“Untuk pengembangan Destinasi yang baru itu belum maksimal, contohnya untuk Cisolong, yang tadinya 2 miliar ternyata yang dialokasikan hanya 100 juta”. (wawancara tanggal, 20 juli 2016)*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Selain itu Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) mengatakan bahwa anggaran yang ada menjadi rebutan antar bidang yang ada di Disparpora. Berikut hasil wawancaranya:

*“... terutama rebutan antar bidang, jadi tidak fokus gitu, kalau untuk pariwisata mungkin lebih besar lagi, terutama untuk pengembangan destinasi baru”.* (wawancara tanggal, 20 juli 2016)

Dari rangkaian pernyataan di atas, bisa digambarkan bahwa sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya financial (anggaran) masih terbatas jumlahnya. Bila dilihat lebih jauh lagi, dengan potensi pariwisata di Pandeglang yang banyak dan melimpah, kekurangan sumber daya ini akan sangat mengganggu dalam upaya pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataannya. Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang ideal setidaknya akan mampu untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang.

#### 4.7.3 Disposisi

Kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh para pimpinan sangat mempengaruhi hasil dari sebuah implementasi kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Edward dalam Indiahono, Dwiyanto, Mulyadi (2015, 29) Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Menurut George Edward III disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik (Agustino, 2014: 152). Berkaitan dengan hal ini, penugasan yang dilakukan di Disparpora telah dilaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang). Berikut ini pernyataannya:

*“sebetulnya untuk menjalankan penugasan dari pimpinan itu kan tidak semena-mena. Kita juga ditugaskan dengan pertimbangan seseorang bisa memecahkan masalah dan melaksanakan tugas. Itu kayaknya kalau di lapangan setiap saat atau kapanpun masalah selalu ada. Hanya bagaimana kita menyikapi. Kalau memang kita nggak mampu. Kita kan bicara organisasi, kita selesaikan bersama-sama. Kalau perlu kita mengundang Stakeholder yang lainnya. Saya rasa masalah itu tidak harus dianggap suatu masalah besar kalau kita memang ada kebersamaan”.* (wawancara tanggal, 19 juli 2016)

Akan tetapi, pengangkatan pegawai di Disparpora juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Pegawai yang memiliki kualifikasi di sektor pariwisata malah dipindahkan atau dimutasi ke instansi lain. Hal ini justru sangat mengganggu kinerja Disparpora dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora). Berikut ini adalah pernyataannya:

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*“Kesalahannya itu ada di Pemda juga itu, ada lulusan pariwisata di over(dipindahkan-red) ke Dinas yang lain gitu, ada berapa orang gitu, dulu mah ada 8, sekarang ada di DPKPA ada di DISPENDA ada yang keluar padahal dibutuhkan untuk lulusan pariwisata sekarang mah gak ada itu cuman 2 orang yang lulusan pariwisata, bu Yetti dan Pak Tedi. (wawancara tanggal, 20 juli 2016)*

Berdasarkan dari pernyataan di atas, terlihat bagaimana Disposisi pegawai masih belum mencerminkan target dari pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang. Pengangkatan pegawai yang masih belum mempertimbangkan keahlian yang dimilikinya membuat kinerja Disparpora Kabupaten Pandeglang dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang menjadi kurang maksimal. Diharapkan kedepannya pemerintah kabupaten Pandeglang mampu mengakomodasi kebutuhan pegawai sesuai dengan keahlian di bidang pariwisata. Sehingga bisa membuat pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang bisa berkembang secara signifikan.

#### 4.7.4 Struktur Birokrasi

Untuk lebih memaksimalkan tercapainya tujuan pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 tentunya diperlukan sebuah organisasi yang mampu menjalankan kebijakan dengan efektif dan efisien. Menurut Agustino (2014: 153) walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini kan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Mengenai struktur birokrasi Ibu **Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si** (Kabid Pengembangan Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang) menyatakan bahwa Disparpora Kabupaten Pandeglang saat ini sangat tidak ideal untuk mengembangkan pariwisata, hal ini karena terlalu banyak bidang dan masing-masing bidang cenderung berjalan sendiri-sendiri dan kurang berkoordinasi untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Berikut ini hasil wawancaranya:

*“Kalau organisasinya gemuk, ada 5 (lima) bidang, terus ada 1 sekretaris jadi 6. Akibatnya bidang pengembangan pariwisata dengan olahraga kayaknya belum ada sinergi atau kurang. Kecuali mungkin orang yang berpikir dikemas jadi olahraganya jadi pariwisata mungkin saja bisa. Tapi ini kan bidangnya tersendiri. Begitu juga pemuda (bidang Pemuda-red). Pemuda itu kalau sebetulnya disesuaikan dengan kepariwisataan bisa saja nyambung. Hanya disini tadinyakan pemudanya, pemuda yang keterkaitan dengan keolahragaan, memang sih ada upaya pemuda. Ada juga kegiatan pemuda tapi arahnya bukan ke arah kepariwisataan. Mungkin kalau para kepala bidangnya atau kasinya rapat bareng-bareng kita kemas olahraganya, olahraga wisata. Kalau melihat struktur yang ada tergantung sudut pandangnya, kalau bagi saya namanya sudah dari atas saya menjalankan loyalitas seperti ini saja lah. Tapi lebih bagus pariwisata itu berdiri sendiri tanpa bergabung dengan olahraga atau pemudanya”.* (wawancara tanggal, 19 Juli 2016)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sedangkan menurut Bapak **Maman Nasikh** (Kasi Bina Wisata Disparpora

Kabupaten Pandeglang) beliau menyatakan bahwa seharusnya Dinas Pariwisata jangan digabung dengan bidang yang lain dan fokus untuk mengembangkan pariwisata saja. Berikut hasil wawancaranya:

*“Menurut saya seharusnya Dinas Pariwisata jangan digabung. Dinas Pariwisata mungkin dibagi dengan bidang-bidang. Model bidang destinasi, pengembangan, atau promos. Yang sekarang itu terlalu banyak bidang, sehingga tidak fokus untuk pengembangan pariwisata gitu”. Selain itu, seharusnya UPT (Unit Pelaksana Teknis-red) itu difungsikan, kan sudah dibentuk UPT 1, UPT 2 dan UPT 3. Maksudnya UPT 1 itu wilayah Cimanuk ke arah Pandeglang, UPT 2 meliputi wilayah Carita, Panimbang dan sekitarnya dan UPT 3 untuk wilayah Sumur dan sekitarnya tidak difungsikan. Malah tiga-tiganya ada di kantor. Jadi kurang efektif. Harusnya kita minta data ke UPT 1 misalnya. Itu udah tahu jumlah hotel berapa, jumlah rumah makan berapa, jumlah objek wisata berapa, harusnya seperti itu. (wawancara tanggal, 20 Juli 2016)*

Dari uraian pernyataan di atas. Terlihat bagaimana organisasi yang ada saat ini kurang mencerminkan keinginan yang kuat tentang bagaimana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang bisa berjalan sesuai yang dengan perencanaannya. Sehingga perlu adanya pembenahan dalam organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Di antara pembenahan itu adalah memfokuskan pengembangan pariwisata dengan sebuah lembaga khusus untuk menangani hal pariwisata di Pandeglang. Sehingga tidak ada fungsi yang bias karena terlalu banyak bidang yang diadakan.

Jika sudah fokus pada satu lembaga, dan tidak terkait dengan lembaga lain, atau bidang lain dalam satu lembaga seperti yang sudah terjadi pada Disparpora Kabupaten Pandeglang, maka gesekan dalam masalah organisasi pun akan tereliminasi.

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi dan pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam jumlah angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Pandeglang. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke dua destinasi pariwisata tersebut.
2. Perencanaan pembangunan di destinasi pariwisata religi makam keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang belum berjalan maksimal.
3. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di destinasi pariwisata religi makam keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang belum berjalan maksimal.
4. Belum adanya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025.
5. Kurangnya koordinasi diantara pelaksana kebijakan. Baik itu antara Dinas Pariwisata dengan Dinas lainnya, Dinas Pariwisata dengan Pengelola dan

#### PERINGATAN !!!

97

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dinas Pariwisata dengan Pemerintah Desa. Sehingga perkembangan pariwisata religi belum mencapai target yang diinginkan.

6. Kurangnya sumber daya manusia di Bidang pariwisata membuat perkembangan kepariwisataan di Pandeglang cenderung tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan.

## 5.2 Saran

Untuk mengoptimalkan potensi kedua destinasi wisata religi (Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang), maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif agar tidak ada distorsi informasi baik itu antar instansi pemerintah maupun dengan pengelola dan masyarakat terkait dengan implementasi perda nomor 6 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang tahun 2015-2025.
2. Perlu adanya instansi yang menangani kepariwisataan secara khusus. Sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan dapat tercapai dengan baik.
3. Penambahan anggaran dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang. Hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur maupun penunjang lainnya untuk kegiatan pembangunan kepariwisataan di kabupaten pandeglang.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said. Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- D. Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Garna, K. Judistira. 2009. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Bandung: The Judistira Garna Foundation dan Primaco Akademika.
- Ismawati, Esti. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Keban, Yeremias. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik-Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Noor, Dr Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nusa, Putra dan Hendarman. 2013. *Konsep Strategi dan Aplikasi Metode Riset Campur Sari*. Jakarta: Indeks.
- Nyoman S. Pendit. (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Pitana, I Gde. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.

Ratna, Nyoman Kutha, 2010. *Metodologi Penelitian. Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Suriasumantri, S. Jujun. 2007. *Filsafat Ilmu. Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tanujaya, Benediktus. 2013. *Penelitian Percobaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahab, Solichin Abdul. H. 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Yoeti. A. Oka. 1992. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa Offset.

### **Sumber Peraturan dan Perundang-Undangan:**

*Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. Tentang Kepariwisataan.*

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Otonomi Daerah.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2014. Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pandeglang.*

### **PERINGATAN !!!**

**1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**

**2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**

**3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

## **Sumber Jurnal, Tesis dan Artikel**

### **Makalah**

Abdillah, Fitri. “*Kriteria Pengembangan Destinasi Wisata Sejarah dan Religi,*” (Makalah disampaikan pada Workshop Finalisasi Kriteria Destinasi Wisata Sejarah dan Religi, Banten, 23-25 Februari 2016), hal.9

Palupi, Santi. *Destinasi Wisata Sejarah dan Religi: Analisis Situasi* (Makalah disampaikan pada Workshop Finalisasi Kriteria Destinasi Wisata Sejarah dan Religi, Banten, 23-25 Februari 2016), hal.7.

Palupi, Santi. *Destinasi Wisata Sejarah dan Religi: Analisis Situasi* (Makalah disampaikan pada Workshop Finalisasi Kriteria Destinasi Wisata Sejarah dan Religi, Banten, 23-25 Februari 2016), hal.11.

Palupi, Santi. *Destinasi Wisata Sejarah dan Religi: Analisis Situasi* (Makalah disampaikan pada Workshop Finalisasi Kriteria Destinasi Wisata Sejarah dan Religi, Banten, 23-25 Februari 2016), hal.18.

### **Situs Internet**

Pandeglang, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Pandeglang Dalam Angka Tahun 2015*, 15 Januari 2016. [http://pandeglangkab.bps.go.id/webbeta/websiteV2/pdf\\_publicasi/Pandeglang-Dalam-Angka-2015.pdf](http://pandeglangkab.bps.go.id/webbeta/websiteV2/pdf_publicasi/Pandeglang-Dalam-Angka-2015.pdf)

Pandeglang, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Pandeglang Dalam Angka Tahun 2014*, 15 Januari 2016. [http://pandeglangkab.bps.go.id/webbeta/websiteV2/pdf\\_publicasi/Pandeglang-Dalam-Angka-2014.pdf](http://pandeglangkab.bps.go.id/webbeta/websiteV2/pdf_publicasi/Pandeglang-Dalam-Angka-2014.pdf)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Makam Syeh Mansyur, 23 Mei 2016* <http://disbudpar.pandeglangkab.go.id/obwisa-25.html>

Republika, *Wisata Religi Pandeglang Banyak Dikunjungi Wisatawan* <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gayahidup/travelling/14/06/13/n743r5-wisata-religi-pandeglang-banyak-dikunjungi-wisatawan>

Website resmi kabupaten Pandeglang, *Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016* <http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=Mg==>

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Website resmi kabupaten Pandeglang, *Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016*

<http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=Mg==>

Website resmi kabupaten Pandeglang, *Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang*

<http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=NA==>



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## Lampiran 1:

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sosialisasi peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025?
2. Bagaimana koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah desa dan pengelola Destinasi pariwisata?
3. Berapa jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam bidang pariwisata?
4. Apakah anggaran yang ada sudah cukup untuk mengembangkan kepariwisataan?
5. Bagaimana pembangunan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia?
6. Bagaimana pembinaan terhadap para pengelola di destinasi pariwisata?
7. Bagaimana kontribusi destinasi pariwisata religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Kecamatan Cipeucang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang?
8. Apa yang menjadi penghambat dari pembangunan di caringin dan cikadueun?
9. Bagaimana keadaan infrastruktur jalan, sarana kebersihan, sarana informasi dan sikap pengelola di tempat ini?
10. Apakah berjualan di tempat ini meningkatkan pendapatan saudara?

#### **PERINGATAN !!!**

**1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**

**2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**

**3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

## Lampiran 2

### SURAT-SURAT IZIN PENELITIAN



#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
PASCASARJANA

Jl. Raya Jakarta Km. 04 Pakupatan Serang  
Telepon : (0254) 280330, Ext 204 Fax. (0254) 281254

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 238 /UN43.13/SK/2015  
Tentang  
PENUGASAN PEMBIMBING TESIS  
MAHASISWA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**


**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelesaian penyusunan Tesis bagi Mahasiswa  
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2001;  
4. Pedoman Akademik Pascasarjana Tahun 2014/2015;
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Nomor :007/UN.43.13/MAP/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal permohonan SK Direktur tentang Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2015-2

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menugasi Dosen yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Pembimbing dengan urutan sebagai berikut :  
a. Pembimbing I : Prof. Ahmad Sihabudin, M.Si  
b. Pembimbing II: Dr. Ayuning Budiati, S.IP., MPPM.
- Kedua : Mahasiswa terbimbing adalah  
a. N a m a : RIDWAN MAHARDHIKA  
b. N I M : 7775143455  
c. Program Studi : Magister Administrasi Publik  
d. Strata : 2 (dua)  
e. Judul Tesis : **PENGEMBANGAN PARIWISATA BEBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN PANDEGLANG**
- Ketiga : Kepada para Pembimbing Tesis diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dengan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 01 Oktober 2015  
Direktur

  
**Dr. H. Chusaery Rusdi Syarif, Drs.,M.Si**  
NIP. 195212122003121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Untirta
2. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
3. Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**PASCASARJANA**

Jl. Raya Jakarta Km. 04 Pakupatan Serang  
Telepon : (0254) 280330, Ext 204 Fax. (0254) 281254

Nomor : 007/UN43.13/2016  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Juni 2016

Kepada Yth,  
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
Di  
Kab. Pandeglang

Dengan ini kami memberitahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : RIDWAN MAHARDHIKA  
N I M : 7775143455  
Jenjang / Prodi : S-2 / Magister Administrasi Publik

Bermaksud mengadakan penelitian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kab. Pandeglang untuk keperluan penulisan tesis dengan judul :


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR.  
6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2025**

( Studi Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kec. Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueu Kec. Cipeucang)

Sehubungan itu kami mohon kiranya yang bersangkutan mendapat bantuan izin penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik.

Atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Direktur

  
**Dr. H. Suherman, M.Pd.**  
NIP. 195902141985031003.

Tembusan :

1. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
(DISPARPORA)**

Jl. KH. TB. Abdul Halim No.02 Tlp./Fax. 0253 - 201033  
PANDEGLANG 42213

Nomor : 556/ 506 -Disparpora/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada,  
Yth, Pihak Kampus Untirta

Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat permohonan Izin Mengadakan Penelitian yang saudara sampaikan, Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa S1. Dengan Nomor : 007/UN43.13/2016. Dengan Judul *"Implementasi peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor.6 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang tahun 2015-2025"*. Bahawa mahasiswa tersebut sudah melaksanakan penelitian di dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten pandeglang, adapun mahasiswa yang kami terima dan waktu pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

NO	NIM	NAMA SISWA	JENJANG/PRODI	WAKTU PENELITIAN
1.	7775143455	RIDWAN MAHARDHIKA	S-2/MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK	19 JUNI s/d 19 OKTOBER 2016

Demikian Surat ini Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pandeglang, 19 Oktober 2016

**A.nKEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala bidang pengembangan**



**Yetty Nurhayati, S.Komp. M.Si  
Nip. 19630928 199404 2 001**

Pembina – IV.a

### Lampiran 3

### IDENTITAS INFORMAN

No.	Kode Informan	Unsur Lembaga	Waktu Wawancara
1	1.1	Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si (Kabid Pengembangan Wisata) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang	
2	1.2	Maman Nasikh (Kasi Bina Wisata) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang	
3	1.3	Dana Mulyana, ST (Kabid Perumahan dan Permukiman) Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang	
4	1.4	Suparjiyati, S.Pd, M.Si (Kabid Kebersihan dan Pertamanan) Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang	
5	1.5	Ade M. Supi (Kepala Desa Caringin Kecamatan Labuan)	
6	1.6	Suharjat (Sekretaris Desa Cikadueun Kecamatan Cipeucang)	
7	1.7	Syarifudin Dudi (Pengelola Destinasi Wisata religi makam keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan)	
8	1.8	Bai Asmari (Juru Pelihara Destinasi Wisata religi makam keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan)	
9	I.9	Saefullah (Ketua Pengelola/Juru Pelihara Destinasi Wisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)	
10	I.10	Hilman (Pengunjung Destinasi Wisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan)	
11	I.11	Arif (Pengunjung Destinasi Wisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)	
12	I.12	Sunaiyah (Pedagang) di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan	
13	I.13	Junaidi (Pedagang) di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang.	

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## Lampiran 4

### Poto-poto Penelitian



Peneliti dengan Ibu Yetty Nurhayati, S.Kom, M.Si (Kabid Pengembangan Wisata) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang



Peneliti dengan Bapak Maman Nasikh (Kasi Bina Wisata Disparpora Kabupaten Pandeglang)

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Peneliti dengan Bapak Dana Mulyana, ST (Kabid Perumahan dan Permukiman) Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang



Peneliti dengan Ibu Suparjiyati, S.Pd, M.Si (Kabid Kebersihan dan Pertamanan) Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Peneliti dengan Bapak **Syarifudin Dudi** (Tokoh Masyarakat/Pengelola Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan)



Peneliti dengan Bapak **Suharjat** (Sekretaris Desa Cikadueun Kecamatan Cipeucang)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Pintu Gerbang Masuk Kabupaten Pandeglang



Peneliti dan Salah satu pengelola di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.





Kondisi Jalan menuju Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun terlihat rusak dan sempit



Peneliti dengan Bapak Saefullah (Juru Pelihara/Pengelola/Tokoh Masyarakat Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Bapak **Hilman** (Pengunjung Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan)



Peneliti dengan Bapak **Ade M. Supi** (Kepala Desa Caringin Kecamatan Labuan)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Bapak Arif (Pengunjung Destinasi Pariwisata Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)



Peneliti dan Bapak Bai Asmari (Juru Pelihara Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Ibu **Sunaiyah** (Tengah) pedagang di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringin Kecamatan Labuan



Bapak **Junaidi** (Pedagang) di Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**Lampiran 5:**

**MEMBERCHECK**



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

# MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YETTY NURHIYATI, S.Kom, M.Si  
Pekerjaan / Jabatan : KABID Pengembangan Wisata  
Usia / Umur : 43 tahun  
Pendidikan : S2  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :

Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016.



# MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAMAK NASIKH  
Pekerjaan / Jabatan : Ken Bina Wisata  
Usia / Umur : 53 tahun  
Pendidikan : D<sup>3</sup>  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :

Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016 .



# MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DANA MULYANA S.T**  
Pekerjaan / Jabatan : **KABID PEROMAHAN DAN PEMUKIMAN**  
Usia / Umur :  
Pendidikan : **S1**  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :

Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : **Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik**  
NIM : **7775143455**

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 2016





# MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARJIYATI, S.Pd. M.Si  
Pekerjaan / Jabatan : KABID KEBERSIHAN & PERTAMAAN  
Usia / Umur : 50 TH  
Pendidikan : S2  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :

Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 18-8 2016  
a/n  
Ciptakarya Penata  
Kebersihan  
Flap  
Suparjiyati, S.Pd. M.Si



## MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE. M. Sufi  
Pekerjaan / Jabatan : Kepala Desa  
Usia / Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : SCLTA  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :


Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016,

  
(ADE. M. Sufi)

# MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARJAT  
Pekerjaan / Jabatan : SEKRETARIS DESA  
Usia / Umur : 55 TAHUN  
Pendidikan : SLTA  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :

Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 2016

  
(.....SUHARJAT.....)

## MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAEPULLOH  
Pekerjaan / Jabatan : Juru Pelihara  
Usia / Umur : 50  
Pendidikan : SLTP  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :

Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : **Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik**  
NIM : **7775143455**

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016

  
(SAEPULLOH)

## MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SYARIF DUDI  
Pekerjaan / Jabatan : Ketua Magbaroh Caringin  
Usia / Umur : 70 Tahun  
Pendidikan : SLA  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :

Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016



(.....)

## MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAI. Asmari  
Pekerjaan / Jabatan : Juru Peliharaan  
Usia / Umur : 44 THRS  
Pendidikan : SMP.  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :


Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016

  
(Bai Asmari)  
(.....)

# MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUNAIDI  
Pekerjaan / Jabatan : Pedagang  
Usia / Umur : 33  
Pendidikan : SD  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :


Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016



## MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUNAIYAH**  
Pekerjaan / Jabatan : **Pedagang**  
Usia / Umur : **38 tahun**  
Pendidikan : **SMP**  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :


Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : **Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik**  
NIM : **7775143455**

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016



(.....)



## MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HILMAN  
Pekerjaan / Jabatan : Pengunjung  
Usia / Umur : 34  
Pendidikan : S2  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :


Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik  
NIM : 7775143455

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016



(.....)

## MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIF**  
Pekerjaan / Jabatan : **Pengunjung**  
Usia / Umur : **28 tahun**  
Pendidikan :  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian

Tesis yang dilakukan oleh :


Nama : **Ridwan Mahardhika**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Fakultas / Jurusan : **Pascasarjana UNTIRTA / Magister Administrasi Publik**  
NIM : **7775143455**

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan data penelitian.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,

2016

  
(.....)

**Lampiran 6:**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6**

**TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**

**KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2025**



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



**BUPATI PANDEGLANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015 – 2025;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**dan**

**BUPATI PANDEGLANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015- 2025**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pandeglang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan dan/atau yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang untuk periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat KSPKP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

16. Perwilayahan Pembangunan DPKP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPKP dan KSPKP.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
25. Segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/semua karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**

**Pasal 2**

Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. religius.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; dan

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- f. memajukan kebudayaan daerah;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mengedepankan nilai-nilai religius.

### BAB III

## PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

### Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang meliputi:
  - a. Destinasi pariwisata daerah;
  - b. Pemasaran pariwisata;
  - c. Industri pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN PANDEGLANG SEBAGAI PUSAT PARIWISATA PROVINSI BANTEN YANG MAJU, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**
- (5) Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan pariwisata yang berbasis kebudayaan dan berwawasan lingkungan; serta mampu
  - b. mengembangkan pariwisata sebagai basis perkembangan ekonomi masyarakat;
  - c. pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya manusia dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata;

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- d. mewujudkan industri pariwisata sebagai salah satu penghasilan pendapatan asli daerah dan pengungkit peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan warisan nilai-nilai agama, seni dan budaya daerah.

(6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

(7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. pemantapan pengembangan produk dan destinasi wisata yang sudah berkembang dan mendorong perkembangan objek dan daya tarik wisata yang potensial untuk dikembangkan;
- b. memperluas jejaring, model dan metoda pengembangan promosi dan pemasaran sektor kepariwisataan untuk menarik minat berwisata dan investasi di sektor pariwisata;
- c. peningkatan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelola sektor kepariwisataan yang berbasis pengembangan masyarakat (*community development*);
- d. pemantapan pengembangan pola kemitraan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan;
- e. pengembangan infrastruktur pendukung untuk memberikan kemudahan (*accessibility*), kenyamanan (*amenity*), keamanan (*security*) bagi pelaku wisata dan peluang pengembangan dan investasi (*prosperity*) bagi dunia usaha;
- f. pemantapan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan harmoni untuk mewujudkan pengembangan sektor kepariwisataan yang berdaya saing.

(8) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat agamis dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah dan pelaku;

**PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus integral dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.

### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang.

### **Pasal 8**

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

## **BAB IV PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 9**

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## Bagian Kedua

### Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

#### Pasal 10

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. DPKP; dan
  - b. KSPKP.
- (2) Arah kebijakan DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perintisan dan pembangunan DPKP untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
  - b. pengembangan DPKP untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
  - c. pemantapan DPKP; dan
  - d. pelaksanaan revitalisasi DPKP untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.
- (3) Strategi DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
  - a. mengembangkan DPKP baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang;
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya;
  - c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DPKP untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah;
  - d. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung insentififikasi DPKP;
  - e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DPKP dalam berbagai tema terkait;
  - f. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DPKP;
  - g. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DPKP;
  - h. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DPKP dan kawasan di sekitarnya.
- (4) Arah kebijakan KSPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan KSPKP;
  - b. mengembangkan KSPKP untuk memperkuat daya saing pariwisata serta menjawab isu-isu strategis kepariwisataan;
  - c. mengembangkan kawasan KSPKP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah yang lebih luas;
  - d. mengembangkan KSPKP yang kreatif dan berwawasan lingkungan;
  - e. mengembangkan struktur industri KSPKP yang mendukung upaya mewujudkan industri pariwisata yang ramah lingkungan;

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- f. mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, sesuai dengan keragaman tema produk pariwisata;
- g. pengendalian implementasi pembangunan KSPKP.

(5) Strategi KSPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :

- a. mengembangkan KSPKP baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang;
- b. Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya;
- c. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan KSPKP dan DPKP;
- d. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas KSPKP untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah;
- e. Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi KSPKP;
- f. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi dan intensifikasi KSPKP.

### **Pasal 11**

(1) DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten Pandeglang yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Pandeglang, yang diantaranya merupakan KSPKP;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

#### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Kabupaten Pandeglang; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(3) Pembangunan DPKP dan KSPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan

## **Pasal 12**

(1) Perwilayahan DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari 256 tempat wisata meliputi:

- a. wisata alam terdiri dari 17 wisata pantai, 5 wisata air panas, 5 wisata air terjun, 5 wisata situ, 1 wisata taman nasional, 14 wisata pulau dan 6 wisata gunung;
- b. 77 wisata budaya;
- c. 100 wisata religi;
- d. 8 wisata hasil buatan manusia;
- e. 9 wisata desa;
- f. 8 wisata kuliner;
- g. 1 wisata agro.

(2) Perwilayahan DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

### Pasal 13

Perwilayahan KSPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah :

- a. menetapkan Kecamatan Carita, Labuan, Sukaesmi, Panimbang, dan Cigeulis, sebagai kawasan pesisir dan pengembangan pelabuhan, pariwisata , perikanan laut dan budidaya kelautan;
- b. menetapkan Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibitung, Cibaling dan Cikeusik sebagai kawasan pesisir dan pengembangan pariwisata, perikanan laut dan budidaya kelautan;
- c. mempertegas Kota Mandalawangi, Cadasari, dan Cimanuk sebagai *hinterland* Kota Pandeglang dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan komoditas dan jalur destinasi wisata;
- d. mempertegas Kecamatan Panimbang sebagai Kota Sub Pusat Pengembangan Pandeglang Tengah merupakan *Counter* magnet Kota Labuan dengan fungsi sebagai pusat pengembangan prasarana perkotaan, pengembangan pelabuhan pendaratan ikan, perdagangan regional, dan pariwisata kota;
- e. mempertegas Kota Kecamatan Carita, Jiput, Cikedal, Pagelaran sebagai *hinterland* Kota Labuan dengan fungsi pengembangan Pusat Perdagangan Komoditas, Jasa transportasi dan jalur Destinasi Wisata;
- f. mempertegas Kecamatan Cikeusik sebagai Kota Sub Pusat Pengembangan Pandeglang Selatan dengan fungsi sebagai pusat pengembangan prasarana perkotaan, pengembangan pelabuhan regional atau pendaratan ikan, perdagangan regional, dan pariwisata kota;
- g. mempertegas Kota Kecamatan Sumur sebagai Kota Wisata, pusat pengembangan budidaya laut, industri pengolahan hasil laut;
- h. mempertegas Kota Kecamatan Cibitung sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil laut, wisata pantai dan ekowisata.

### Bagian Ketiga

### Pembangunan Daya Tarik Wisata

### Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
  - a. daya tarik wisata religi;
  - b. daya tarik wisata alam;
  - c. daya tarik wisata budaya; dan
  - d. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.



## Pasal 15

(1) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPKP dan pengembangan daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPKP.

(2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :

- a. Mengembangkan Daya Tarik Wisata yang berskala lokal, nasional maupun internasional;
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada objek-objek wisata;
- c. Mengembangkan manajemen atraksi;
- d. Memperbaiki kualitas interpretasi;
- e. Memperkuat kualitas produk wisata;
- f. Meningkatkan pengemasan produk wisata;
- g. Meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

## Pasal 16

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1)huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembangKepariwisataannya; dan
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) huruf b,meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorongakselerasi perkembangan DPKP; dan
- b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi :
- mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tematerkait; dan
  - memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
- revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
  - memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

#### **Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata**

##### **Pasal 17**

- Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan.
- Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPKP.

##### **Pasal 18**

- Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
  - pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP; dan
  - pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP.
- Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :
  - penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju DPKP dan KSPKP yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten;
  - pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata;
  - optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan;

- d. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP dan KSPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- e. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di DPKP dan KSPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- f. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPKP dan KSPKP;
- g. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi;
- h. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata;
- i. mengembangkan ketersediaan informasi yang actual melalui media cetak dan elektronik;
- j. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan;
- k. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan;
- l. menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan; dan
- m. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung kepariwisataan.

### **Pasal 19**

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkutan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP.

## **Pasal 20**

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPKP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPKP; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPKP.

## **Pasal 21**

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPKP.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPN dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPKP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPKP; dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPKP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

(3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

## **Pasal 22**

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata**

## **Pasal 23**

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:
  - a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPKP;
  - b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPKP; dan
  - c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi :
  - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPKP dan KSPKP;
  - b. meningkatkan fasilitas daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPKP dan KSPKP.

## **Pasal 24**

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
  - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
- mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
  - mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
- menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata**

### **Pasal 26**

- (1) Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:
- pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
  - optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
  - peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
  - penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
  - perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

#### **PERINGATAN !!!**

- Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan dan menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam mengenali dan mencintai kebudayaan Pandeglang.
- (2) Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi :
- Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - Menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
  - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
  - Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
  - Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya Tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
  - Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
  - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
  - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

## **Pasal 27**

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
  - memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
- meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
  - mengembangkan potensi sumber daya local melalui desa wisata;
  - meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
  - meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
- mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:
- mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usahamikro, kecil dan menengah; dan
  - meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi:
- memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.



- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi:
- mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usahamikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi:
- meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan didaerah;
  - meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
  - meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
  - meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat dibidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, meliputi:
- mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata**  
**Pasal 28**

- (1) Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:
- peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
  - peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi :
- Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
  - Memberikan insentif pajak dan/atau retribusi pada kawasan strategis tertentu dan Kawasan Khusus;
  - Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
  - Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

**PERINGATAN !!!**

- Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 29**

(1) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(2) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- b. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

## **BAB V PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 30**

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pandeglang meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

#### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## **Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan**

### **Pasal 31**

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

### **Pasal 32**

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

## **Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata**

### **Pasal 33**

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra pariwisata Kabupaten Pandeglang maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

### **Pasal 34**

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Pandeglang meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Pandeglang di antara para pesaing; dan
- b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.

- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Pandeglang di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- karakter religi;
  - karakter geografis kepulauan;
  - nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - keanekaragaman hayati alam dan budaya.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing diwujudkan melalui promosidan komunikasi.

#### **Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata**

##### **Pasal 35**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

##### **Pasal 36**

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi meningkatkan:

- keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Pandeglang; dan
- strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

#### **Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata**

##### **Pasal 37**

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:

- penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten; dan
- penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di luar Provinsi Banten.

## **Pasal 38**

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten meliputi:
  - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di Provinsi Banten; dan
  - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap program Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di luar Provinsi Banten meliputi:
  - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di luar Provinsi Banten, dan
  - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Provinsi Banten di Indonesia.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata di Kabupaten Pandeglang dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di Indonesia.

## **BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 39**

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang mengedepankan nilai-nilai religi meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### **Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata**

## **Pasal 40**

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

#### **Pasal 41**

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

#### **Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

#### **Pasal 42**

Peningkatan daya saing produk pariwisata meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

#### **Pasal 43**

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

#### **Pasal 44**

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

#### **Pasal 45**

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## **Pasal 46**

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

## **Pasal 47**

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

## **Pasal 48**

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

### **Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata**

## **Pasal 49**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

## **Pasal 50**

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

### **Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis**

## **Pasal 51**

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

## **Pasal 52**

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitas.

## **Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

### **Pasal 53**

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

### **Pasal 54**

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## **BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG**

### **Pasal 55**

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
  - a. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Industri Pariwisata yang meliputi :
    - 1) peningkatan daya saing produk wisata;
    - 2) peningkatan kemitraan usaha pariwisata;
    - 3) pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya.

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- b. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang meliputi :
    - 1) perwilayahan destinasi;
    - 2) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
    - 3) pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
    - 4) pembangunan investasi dan permodalan di bidang pariwisata.
  - c. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata.
  - d. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Kelembagaan Pariwisata yang meliputi :
    - 1) pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan;
    - 2) pembangunan sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Indikasi program utama untuk mendukung perwujudan pengembangan Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

### **Bagian Kesatu Kawasan Strategis**

### **Pasal 57**

- (1) Kawasan Strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang harus menyesuaikan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - b. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
  - c. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar; dan
  - d. pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa.

(3) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di arahkan kepada pariwisata nasional meliputi :

- a. kawasan Pariwisata Carita yaitu Pantai Carita, Perkemahan Perhutani, Taman Rekreasi Taman Sari, Taman Rekreasi Perhutani, Curug Gendang, Penziarahan Caringin dan Masjid Caringin.
- b. kawasan Pariwisata Taman Nasional Ujung Kulon yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Handeuleum, Pulau Panaitan, Sanghyang Sirah, Agrowisata, Gunung Honje, Pantai Ciputih, Pulau Umang Resort, Desa Wisata Kertamukti dan Arca Ganesha.

(4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di arahkan kepada pariwisata lokal meliputi:

- a. kawasan Pariwisata Gunung Karang yaitu Sumur Tujuh, Makam Simpeureun, Pariwisata Kota Pandeglang, Pemandian Air Panas Cisolong, Batu Lingga, Air Panas Wariang, Agrowisata Akarsari, Agrowisata Cihunjuran, Penziarahan Cibulakan, Pemandian Cikoromoy dan Batu Tapak Pasir Peuteuy.
- b. kawasan Pariwisata Cikedal yaitu Situ Cikedal, Penziarahan Cikadueun, Batu Ranjang, Batu Tongtrong, Kerajinan Emping, Prasasti Muruy, Batu Goong, Sanghyang Dengdek, Batu Seketeng dan Batu Tapak.
- c. kawasan Pariwisata Pantai Selatan yaitu Penziarahan Mantiung, Pantai Tanjungan, Pulau Tinjil, Pantai Cikiruh Wetan, Agrowisata Kutakarang, Wisata Pantai Citeluk, Pantai Sindangkerta, Bendung Cibaliung dan Pulau Deli.
- d. kawasan wisata perkotaan Pandeglang, Labuan, Panimbang dan tempat lainnya yang ditetapkan melalui rencana tata ruang kota:
  - 1) obyek wisata budaya;
  - 2) syeh Asnawi Caringin;
  - 3) syeh Mansyur Cikadueun; dan
  - 4) tapak Qur'an Cibulakan.

## **Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Strategis**

### **Pasal 58**

- (1) Pembangunan Kawasan Strategis diarahkan kepada pembangunan miniatur Masjid Nabawi Madinah.
- (2) Rencana Pembangunan miniature Masjid Nabawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tahun 2015.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Khusus**

**Pasal 59**

- (1) Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Kabupaten Pandeglang harus menyesuaikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata di Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung.

**BAB X**  
**USAHA PARIWISATA**

**Pasal 60**

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta;
  - m. jasa usaha keamanan pariwisata; dan
  - n. Usaha pariwisata lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal 61**

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## **Pasal 62**

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

## **BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

## **Pasal 63**

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 64**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

## **Pasal 65**

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

## **Pasal 66**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## **Pasal 67**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 68**

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Kabupaten Pandeglang yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

### **Pasal 69**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

### **Pasal 70**

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### **Pasal 71**

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 72**

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau
- (3) Memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 73**

Setiap usaha pariwisata dilarang memanfaatkan tempat usaha pariwisatanya untuk kegiatan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## **BAB XII**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 74**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

## **BAB XIII**

### **KOORDINASI**

#### **Pasal 75**

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas bidang di Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan tata ruang wilayah;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekowisata dan agribisnis;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran produk khas daerah berupa makanan tradisional dan kerajinan tangan daerah;
  - e. penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilingkungan wisata;
  - f. pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
  - g. peningkatan bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan fasilitas umum;
  - h. pengelolaan bidang persampahan dan kesehatan lingkungan;
  - i. peningkatan bidang transportasi darat dan terminal;
  - j. pengamanan pulau-pulau pesisir;
  - k. peningkatan bidang promosi pariwisata dan kebudayaan daerah; dan
  - l. peningkatan pendapatan dari pariwisata daerah.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (3) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB XIV BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

### **Pasal 76**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 77**

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu unsur penentu kebijaksanaan unsur pelaksana.

### **Pasal 78**

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masatugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 79**

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## **Pasal 80**

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## **Pasal 81**

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
  - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 82**

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**BAB XV**  
**PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,**  
**SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Pelatihan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 83**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Standarisasi dan Sertifikasi**

**Pasal 84**

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 85**

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing**

**Pasal 86**

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## **BAB XVI PENDANAAN**

### **Pasal 87**

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

### **Pasal 88**

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

### **Pasal 89**

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

### **Pasal 90**

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

## **BAB XVII PEMBANGUNAN ARSITEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG**

### **Pasal 91**

- (1) Setiap tempat wisata yang akan dibangun dan tempat wisata yang sudah ada di Kabupaten Pandeglang, salah satu bagian bangunannya harus bercirikan arsitektur Kabupaten Pandeglang.
- (2) Tempat wisata yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan menggunakan bangunan bercirikan arsitektur Kabupaten Pandeglang paling lambat Tahun 2025.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 92**

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenaisanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi/dipatuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak di indahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## **Pasal 93**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 94**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pariwisata;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pariwisata;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 95**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, memanfaatkan tempat usaha pariwisatanya untuk kegiatan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana penjara dan/ atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 96**

Peraturan dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**Pasal 97**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
Pada 29 Desember 2014

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 6

sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

**MAWAN, SH**

199312 1 001

No Reg. 1/2015

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**NOMOR :6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 - 2025**

**I. UMUM**

Kabupaten Pandeglang memiliki letak geografis yang strategis, keadaan alam, peninggalan sejarah, agama, seni, dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Pandeglang. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunandaerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi Kabupaten Pandeglang, serta memupuk rasa cinta kepada Kabupaten Pandeglang dan tanah air Indonesia dengan selalu mengedepankan nilai-nilai agama.

Mata pencaharian terbesar dari masyarakat Pandeglang setelah pertanian adalah perdagangan dan kepariwisataan. Namun perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Hal itu disebabkan, karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang sehingga tidak menjadi fokus utama perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pembangunan daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Kawasan tempat wisata di Kabupaten Pandeglang ada yang masuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu Pantai Carita dan Taman Nasional Ujung Kulon dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Tanjung Lesung dan daerah sekitarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025. Selain itu ada tempat wisata di Kabupaten Pandeglang yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Tanjung Lesung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

Selain itu amanah dari Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Sehingga pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataannya serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataannya seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataannya” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataannya, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataannya di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata agama” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman bangunan atau aktifitas yang bersifat Islami.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragamandan keunikan lingkungan alam.  
Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensikeanekaragaman dan keunikan lingkungan alam diwilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
  - a) bentang pesisir pantai
  - b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisirpantai maupun lepas pantai yang menjangkaujarak tertentu yang memiliki potensi bahari,
  - c) kolam air dan dasar laut

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensikeanekaragaman dan keunikan lingkungan alam diwilayah daratan, yang berupa antara lain:
- pegunungan dan tamannasional/taman wisata
  - perairan sungai dan danau
  - perkebunan
  - Pertanian

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasadan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
  - cagar budaya, yang meliputi:
    - benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupakesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
    - bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinging dan/atau tidak berdinging, dan beratap.
    - struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
    - situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
    - kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
  - perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas
  - Museum
- Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
  - kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
  - Kesenian

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.

- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Keempat jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) wisata agro (*farm tourism*);
- 4) wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 6) wisata budaya (*cultural tourism*);
- 7) wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 8) wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 9) wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 10) wisata massal (*mass tourism*);
- 11) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 12) wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 13) wisata alam (*nature-based tourism*);
- 14) wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 15) wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 16) wisata desa (*rural tourism*); dan
- 17) wisata kota (*urban tourism*).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## Pasal 23

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Ayat (1)

Apabila wakil dari asosiasi penerbangan di Kabupaten Pandeglang tidak ada, maka diambil dari asosiasi penerbangan dari kabupaten/kota terdekat.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Ayat (1)  
Penentuan arsitektur Kabupaten Pandeglang berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Pandeglang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.





Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR :6 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAANKABUPATEN PANDEGLANG  
 TAHUN 2015 - 2025

**PETA PERWILAYAHAN DESTINASI KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN PANDEGLANG**

**A. Wisata Alam**

**1. Wisata Pantai**

No	NAMA	LOKASI
1	Pantai Karang Sari	Kec. Carita
2	Pantai Perhutani	Kec. Carita
3	Pantai Matahari	Kec. Carita
4	Pantai Lagundi	Kec. Carita
5	Pantai Pasir Putih	Kec. Carita
6	Pantai Cibenda	Kec. Carita
7	Pantai Cidatu Mataran	Kec. Carita
8	Pantai Lombok	Kec. Carita
9	Pantai Tanjung Lesung	Kec. Panimbang
10	Pantai Kerang	Kec. Panimbang
11	Pantai Panimbang	Kec. Panimbang
12	Pantai Citeureup	Kec. Panimbang
13	Pantai Cikeuruh Wetan	Kec. Cikeusik
14	Pantai Selatan	Kec. Cikeusik
15	Pantai Sindang Kerta	Kec. Sumur
16	Pantai Laba	Kec. Pagelaran
17	Pantai Caringin	Kec. Labuan

**2. Wisata Air Panas**

No	NAMA	LOKASI
1	Air Panas Cisolong	Kec. Kaduhejo
2	Hot Spring Park	Kec. Kaduhejo
3	Air Panas Alamsari	Kec. Kaduhejo
4	Air Panas Bengras	Kec. Kaduhejo
5	Air Panas Cibiuk	Kec. Sumur

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

### 3. Wisata Air Terjun

No	NAMA	LOKASI
1	Air Terjun Curug Putri 1	Kec. Pulosari
2	Air Terjun Curug Putri	Kec. Pulosari
3	Air Terjun Cipaniis	Kec. Sumur
4	Air Terjun Curug Gendang	Kec. Carita
5	Air Terjun Curug Putri 2	Kec. Jiput

### 4. Wisata Situ

No	NAMA	LOKASI
1	Situ Cikempong	Kec. Menes
2	Situ Cekdam	Kec. Munjul
3	Situ Cibeuteung Peurih	Kec. Cisata
4	Situ Menes	Kec. Menes
5	Situ Cikeudal	Kec. Menes

### 5. Wisata Taman Nasional

No	NAMA	LOKASI
1	Taman Nasional Ujung Kulon	Kec. Sumur

### 6. Wisata Pulau

No	NAMA	LOKASI
1	Popole	Kec. Labuan
2	Liwungan	Kec. Carita
3	Deli	Kec. Cikeusik
4	Tinjil	Kec. Cikeusik
5	Peucang	Kec. Sumur
6	Panaitan	Kec. Sumur
7	Handeuleum	Kec. Sumur
8	Umang	Kec. Sumur
9	Boboko	Kec. Sumur
10	Pamagangan	Kec. Sumur
11	Amangir	Kec. Sumur
12	Sumur	Kec. Sumur
13	Oar	Kec. Sumur
14	Badul	Kec. Sumur

### 7. Wisata Gunung

No	NAMA	LOKASI
1	Honje	Kec. Sumur
2	Raksa	Kec. Sumur
3	Aseupan	Kec. Jiput
4	Pulosari	Kec. Mandalawangi
5	Karang	Kec. Karang tanjung
6	Gunung Cupu	Kec. Cimanuk

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## B. Wisata Budaya

No	NAMA	LOKASI
1	Batu Kopi	Kec. Munjul
2	Prasasti Cidanghiang	Kec. Munjul
3	Prasasti Batu Tulis	Kec. Munjul
4	Eks Gedung Kewadanaan Labuan	Kec. Labuan
5	Benteng Kuno	Kec. Labuan
6	Eks Gedung Pendopo (Kantor Kec. Pandeglang)	Kec. Pandeglang
7	Bale Budaya Pandeglang	Kec. Pandeglang
8	Gedung Kodim 0601 Pandeglang	Kec. Pandeglang
9	Gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang	Kec. Pandeglang
10	Gedung Penjara Pandeglang	Kec. Pandeglang
11	Gedung Rumah Sakit Lama	Kec. Pandeglang
12	Batu Ciekek Karaton	Kec. Pandeglang
13	Mess Perwira Kebon Cau	Kec. Pandeglang
14	Menara Air Pandeglang	Kec. Pandeglang
15	Situs Pasir Peuteuy	Kec. Cadasari
16	Situs Kadu Engang	Kec. Cadasari
17	Batu Nunuk	Kec. Cadasari
18	Batu Bedul	Kec. Cadasari
19	Batu Kuta	Kec. Cadasari
20	Batu Tapak	Kec. Cadasari
21	Batu Tapak Si Kabayan	Kec. Cadasari
22	Menhir Pasir Peuteuy	Kec. Cadasari
23	Gedung Eks Kec. Cadasari	Kec. Cadasari
24	Batu Enggang	Kec. Cadasari
25	Bau Goong Citaman	Kec. Pulosari
26	Batu Sanghiang Arca	Kec. Pulosari
27	Batu Sanghiang kotok	Kec. Pulosari
28	Situs Citaman	Kec. Pulosari
29	Situs Cibulakan	Kec. Cimanuk
30	Batu Bergores	Kec. Cimanuk
31	Batu Quran	Kec. Cimanuk
32	Situs Cidersi	Kec. Cimanuk
33	Bale Gede	Kec. Mandalawangi
34	Batu Bola	Kec. Mandalawangi
35	Batu Bola	Kec. Mandalawangi
36	Batu Dakon	Kec. Mandalawangi
37	Situs Cihunjuran	Kec. Mandalawangi
38	Batu Kasur	Kec. Mandalawangi
39	Batu Koper	Kec. Mandalawangi
40	Batu Peta	Kec. Mandalawangi
41	Batu Rancang Omas	Kec. Mandalawangi
42	Batu Pusaka	Kec. Mandalawangi

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

43	Menhir Chihunjuran	Kec. Mandalawangi
44	Menhir Rincik Manik	Kec. Mandalawangi
45	Batu Pangasaman	Kec. Cisata
46	Batu Sorban	Kec. Cisata
47	Situs Sanghyang Dengdek	Kec. Cisata
48	Menhir Batu Congkrak	Kec. Cisata
49	Sanghyang Dengdek	Kec. Cisata
50	Patung Sanghyang Dengdek	Kec. Cisata
51	Sanghyang Heuleut	Kec. Cisata
52	Sanghyang Sirah	Kec. Sumur
53	Batu Bola	Kec. Picung
54	Batu Karut	Kec. Banjar
55	Batu Lingga	Kec. Banjar
56	Batu Kuda	Kec. Menes
57	Prasati Muruy	Kec. Menes
58	Gedung Pendopo Kewadanaan Menes	Kec. Menes
59	Gedung Kec.Menes	Kec. Menes
60	Eks Gedung Siper Belanda	Kec. Menes
61	Eks Rumah Dinas Komisarisi Polisi Menes	Kec. Menes
62	Eks Gedung Pendopo	Kec. Saketi
63	Batu Majau	Kec. Saketi
64	Batu Sorban	Kec. Saketi
65	Patapaan	Kec. Saketi
66	Batu Tapak	Kec. Saketi
67	Batu Sakeuteung	Kec. Saketi
68	Eks Gedung Pendopo	Kec. Saketi
69	Batu Patapaan sukalimas	Kec. KarangTanjung
70	Batu Trongtong	Kec. Cipeucang
71	Batu Tumbang	Kec. Cipeucang
72	Batu Ranjang	Kec. Cipeucang
73	Karang Cekung	Kec. Cibaliung
74	Nyijompang	Kec. Cibaliung
75	Batu Rentung	Kec. Cibaliung
76	Menhir Batu Lingga	Kec. Jiput
77	Munigar	Kec. Panimbang

### C. Wisata Religi

No	NAMA	LOKASI
1	Maker Pasir Bunar	Kec. Munjul
2	Maker Pundak	Kec. Munjul
3	Mesjid Kuno As-salafi	Kec. Labuan
4	Maker Syeh Asnawi	Kec. Labuan
5	Maker Syeh Basyarudin	Kec. Labuan
6	Maker Syeh Daud	Kec. Labuan
7	Makam Kebon Kopi	Kec. Pandeglang
8	Maker Syeh Maulana Magribi Mantare	Kec. Pandeglang

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

9	Maker Buyut Sangadiah	Kec. Pandeglang
10	Maker Ki Buyut Medang	Kec. Pandeglang
11	Maker Pangeran Papak Singa Jaya Gumelar	Kec. Pandeglang
12	Maker Nyi Mas Wangi	Kec. Cadasari
13	Maker Tanagara/ Ki Buyut	Kec. Cadasari
14	Maker Sanghyang Bunut	Kec. Cadasari
15	Maker Pasir Peuteuy	Kec. Cadasari
16	Maker Kuno Tanagara	Kec. Cadasari
17	Maker Buyut Sarinten	Kec. Cimanuk
18	Maker Sunan Bari	Kec. Cimanuk
19	Maker Tb.jajar.B.T.B male	Kec. Cimanuk
20	Maker Gunung Cupu	Kec. Cimanuk
21	Maker Jaya Raksa	Kec. Cimanuk
22	Maker Lamcar	Kec. Cimanuk
23	Maker Arya Jaya Kawasa	Kec. Cimanuk
24	Maker Dalam Bagi	Kec. Cimanuk
25	Penziarahan Batu Quran	Kec. Cimanuk
26	Maker Syeh Yusup	Kec. Cimanuk
27	Maker Sanghyang Sakti	Kec. Mandalawangi
28	Miniatur Masjid Nabawi	Kec. Mandalawangi
29	Maker Mbah Tajimalela	Kec. Sumur
30	Maker Mardasim	Kec. Sumur
31	Maker Cipakayas	Kec. Picung
32	Maker Ciuyan	Kec. Picung
33	Maker Samapun	Kec. Picung
34	Maker Syeh Yusup	Kec. Picung
35	Maker Syeh Ali Leuwiliang	Kec. Menes
36	Maker Ceuli Dalem	Kec. Menes
37	Maker Syeh Ajib Sangkan	Kec. Menes
38	Maker Nyi Martagati	Kec. Menes
39	Maker Ki tanding	Kec. Menes
40	Maker Cipamor	Kec. Menes
41	Maker Dalem Panayaan	Kec. Menes
42	Maker Cikadeun	Kec. Saketi
43	Maker Syeh Mukyi	Kec. Saketi
44	Maker Syeh Muhyi	Kec. Saketi
45	Maker Jaribang	Kec. KarangTanjung
46	Makam Cikole	Kec. Cibaliung
47	Maker Panji Mas Mujaen	Kec. Cibaliung
48	Maker Mas Gamparan	Kec. Cibaliung
49	Maker Mas Gamparan	Kec. Panimbang
50	Maker Dyeh Ali-Khusaeni	Kec. Carita
51	Mesjid kunosumur Tujuh	Kec. Carita
52	Sumur Tujuh	Kec. Majasari
53	Maker Ciekek Karaton	Kec. Majasari
54	Maker Syeh Jawahir	Kec. Majasari

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

55	Maker Cilaut Burung	Kec. Majasari
56	Maker Harun	Kec. Majasari
57	Maker Syeh Jawahir	Kec. Majasari
58	Maker Simpeureum	Kec. Majasari
59	Mesjid Pasir Angin	Kec. Majasari
60	Maker Langkop	Kec. Cikeusik
61	Maker Leuwi Gudang	Kec. Cikeusik
62	Maker Cidamahi	Kec. Cikeusik
63	Maker Sanghyang Ratu Adil	Kec. Cikeusik
64	Maker Situ Hayang	Kec. Cikeusik
65	Maker Ciseukeut	Kec. Cigeulis
66	Maker Koja	Kec. Cigeulis
67	Maker Ibu Layang Sari	Kec. Cigeulis
68	Maker Nurjaya	Kec. Cimanggu
69	Maker Pareang	Kec. Mekarjaya
70	Maker Prabu	Kec. Mekarjaya
71	Maker Siti Munigar	Kec. Panimbang
72	Maker Nyi Layang Sari	Kec. Panimbang
73	Maker Suduk Ansur	Kec. Panimbang
74	Maker Ki Buyut Waja	Kec. Karang tanjung
75	Maker Syeh Al-Jabar	Kec. Karang tanjung
76	Maker syeh Mansyur	Kec. Karang tanjung
77	Maker Syeh Manten	Kec. Karang tanjung
78	Maker Syeh Abdul Azim	Kec. Karang tanjung
79	Maker Syeh Buang	Kec. Karang tanjung
80	Maker Syeh Mahmud	Kec. Karang tanjung
81	Maker Kuno Sukalimas	Kec. Karang tanjung
82	Maker Syeh Abdul Jabar	Kec. Karang tanjung
83	Maker KiProlong	Kec. Jiput
84	Maker Syeh Abdurrahman	Kec. Jiput
85	Maker Syeh Abdurrahman	Kec. Jiput
86	Maker Pahlawan	Kec. Bojong
87	Maker Syeh Mudayaroh	Kec. Bojong
88	Maker Ali Jaya Jajarwayang	Kec. Bojong
89	Maker Dalam Daihan	Kec. Kaduhejo
90	Maker Syeh Sohob	Kec. Kaduhejo
91	Maker Dalam Mandala	Kec. Kaduhejo
92	Maker Ali Mandala	Kec. Kaduhejo
93	Maker Ciliwarehan	Kec. Kaduhejo
94	Maker Syeh Sohob	Kec. Kaduhejo
95	Maker Dalem Gadung	Kec. Kaduhejo
96	Maker Kadu Cilampung	Kec. Pagelaran
97	Maker Karaton Pangeran Bama	Kec. Pagelaran
98	Maker Panda Kawasa	Kec. Pagelaran
99	Maker Syeh Maulana	Kec. Pagelaran
100	Maker Tb. Buang	Kec. Pagelaran

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

#### D. Wisata Hasil Buatan Manusia

No	NAMA	LOKASI
1	Pemandian Cikoromoy	Kec. Cimanuk
2	Kolam Renang Tirta	Kec. Cimanuk
3	Kolam Renang Alam Cikoromy	Kec. Cimanuk
4	Kolam Renang Pariwisata	Kec. Cimanuk
5	CAS	Kec. Cimanuk
6	Kolam Renang Baru /KBR	Kec. Cimanuk
7	Kolam Renang Arta Tita Lebak Seureuh	Kec. Karangtanjung
8	Bumi Perkemahan Pandeglang	Kec. Munjul

#### E. Wisata Desa

No	NAMA	LOKASI
1	Kampung Industri Anyaman Pandan	Kec. Banjar
2	Kampung Industri Kerajinan Patung Badak	Kec. Sumur
3	Kampung Wisata Terumbu Karang	Kec. Sumur
4	Kampung Wisata Cilentung	Kec. Pulosari
5	Kampung Ternak Domba Terpadu	Kec. Karang Tanjung Kec. Mandalawangi
6	Kampung Madu Tewel	Kec. Pandeglang
7	Kampung Jamur	Kec. Cadasari
8	Kampung Hortikultura Buah Naga	Kec. Koroncong
9	Kampung Pengolahan Ikan Asin	Kec. Panimbang

#### F. Wisata Kuliner

No	NAMA	LOKASI
1	Makanan Opak	Kec. Majasari
2	Emping	Kec. Pandeglang Kec. Menes
3	Kolang Kaling dan Gula Aren	Kec. Menes
4	Balok babakan	Kec. Menes Kec. Cikeudal
5	Keripik Pisang	Kec. Panimbang
6	Apem Cimanuk	Kec. Cimanuk
7	Durian Gayam	Kec. Cadasari
8	Otak-Otak Ikan	Kec. Labuan

#### G. Wisata Agro

No	NAMA	LOKASI
1	Agrowisata	Kec. Menes Kec. Jiput

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## PETA ARAHAN ZONASI PESISIR KABUPATEN PANDEGLANG




# PETA PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG



## RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 - 2031

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PANDEGLANG




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 - 2031**


# PETA KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN PANDEGLANG



PETA KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PANDEGLANG



PETA KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PANDEGLANG



Sistem Proyeksi :  
 Universal Transverse Mercator (WGS 84)  
 Pada Zone 48 M South Transverse (WGS 84)

LEGENDA :

- Ibu Kota
  - Ibu Kota Kabupaten
  - Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
- Hidrologi
  - ▭ Rawa Danau
  - ▭ Garis Pantai
  - ▭ Sungai
- Bathimetri (Meter)
  - 0 - 200
  - 200 - 400
  - 400 - 600
  - 600 - 800
  - 800 - 1000
  - 1000 - 1200
  - 1200 - 1400
  - 1400 - 1600
  - 1600 - 1800
  - 1800 - 2000
  - 2000 - 2200
  - 2200 - 2400
  - Diatas 2500
- Kawasan Lindung
  - ▭ Taman Nasional
  - ▭ Hutan Lindung
  - ▭ Taman Hutan Raya (TAHURA)
  - ▭ Taman Wisata Alam (TWA)
  - ▭ Sempadan Pantai
  - ▭ Sempadan Rawa atau Danau
  - ▭ Sempadan Sungai
  - ▭ Konservasi Perairan Laut TNUK

Disahkan Oleh:  
 BUNDA RI PANDEGLANG  
 ERWAN KURTUBI



SUMBER :  
 - Peta RBI Bakosurtanal Tahun 1999 Skala 1 : 25.000  
 - Peta Bathimetri Bakosurtanal Tahun 2004 Skala 1:1.000.000  
 - Peta Citra Satelit Landsat Tahun 2007 Skala 1 : 250.000  
 - SK Menteri Nomor : 419/Kpts-II/1992 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat  
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian No : 440/Kpts/um/7/1978 tentang Penetapan Taman Wisata Alam  
 - Permenn PU 16/PR/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW



RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 - 2031

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PANDEGLANG  
 NOMOR :6 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAANKABUPATEN PANDEGLANG  
 TAHUN 2015 - 2025

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

**I. Tahapan dan Uraian**

NO	TAHAPAN	URAIAN
1	TAHAP I 2015 – 2020	a. Membentuk badan promosi wisata daerah. b. Menyusun rencana dan pembangunan miniatur masjid Nabawi Madinah. c. Mengembangkan keanekaragaman daya tarik dan promosi wisata. d. Memperkuat kelembagaan masyarakat pelaku usaha pariwisata. e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan destinasi pariwisata. f. Membangun jejaring wisata. g. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan transportasi antar destinasi pariwisata. h. Menciptakan kualitas pelayanan destinasi pariwisata. i. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata. j. Membangun dan mengembangkan potensi agrowisata.
2	TAHAP II 2020 – 2025	a. Terbentuknya badan promosi wisata daerah. b. Terealisasi pembangunan miniatur masjid Nabawi Madinah. c. Meningkatkankeanekaragaman daya tarik dan promosi wisata. d. Terwujudnya kualitas sumber daya masyarakat pelaku usaha pariwisata dan kelembagaan pariwisata masyarakat. e. Terwujud dan meningkatkan kualitas kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan destinasi pariwisata. f. Meningkatkan paket promosi pariwisata. g. Terwujudnya jaringan transportasi antar destinasi yang aman dan nyaman. h. Terwujudnya kemitraan pelaku usaha pariwisata antar destinasi. i. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata. j. Terwujudnya daya tarik agrowisata yang berbudaya lokal.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## II. Pembangunan Industri Pariwisata

### A. Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Pengembangan produk pariwisata sesuai dengan pasar wisatawan	Menciptakan diversifikasi produk pariwisata			Bidang pemasaran produk khas daerah
2	Optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus	Membuat produk pariwisata yang mempunyai ciri khas dan keunikan			Bidang pemasaran produk khas daerah
3	Meningkatkan event-event pariwisata menjadi event regional, nasional dan internasional	Menyelenggarakan atraksi wisata tingkat regional, nasional dan internasional			Bidang kepariwisataan
4	Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri	Menyusun peraturan dan rencana aksi dalam menjaga kelokalan dan keaslian atas setiap daya tarik wisata			Bidang kepariwisataan

### B. Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah Kebijakan Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata	Menyusun peraturan yang memberikan kepastian usaha pariwisata			Bidang perizinan dan penanaman modal
2	Mendampingi pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata	Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata menengah dan kecil			Bidang kepariwisataan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3	Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggaraan kepariwisataan secara bertahap dan konsisten	Meningkatkan keahlian dan ketrampilan pelaku usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
4	Peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang kepariwisataan	Menjalin kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah desa			Bidang kepariwisataan

### C. Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan kepariwisataan	Mengendalikan usaha pariwisata yang berkelanjutan			Bidang kepariwisataan dan tata ruang
2	Pengembangan pariwisata bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem	Menyusun kegiatan usaha pariwisata berorientasi pada jasa lingkungan			Bidang kepariwisataan dan tata ruang
3	Mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor	Membangun prasarana pariwisata yang berwawasan lingkungan			Bidang kesehatan lingkungan
4	Menumbuh kembangkan kegiatan kepariwisataan yang berwawasan	Membangun kemitraan lingkungan hidup antar pelaku usaha			Bidang kepariwisataan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



	lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	pariwisata			
5	Pelestarian dan konsevasi cagar budaya	Terpeliharanya cagar budaya batu tulis sebagai kawasan konservasi di kawasan			Bidang kepariwisataan

### III. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

#### A. Perwilayahan Destinasi

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah	a. Menyusun rencana induk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah			Bidang pariwisata
		b. Menyusun Rencana Detail Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah			Bidang kepariwisataan dan tata ruang
		c. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah			Bidang pekerjaan umum
2	Penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah	Monitoring dan pengawasan			Bidang penegakan perda dan perbup

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3	Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat			Bidang kepariwisataan
4	Pembangunan miniatur Masjid Nabawi Madinah	Kegiatan pembangunan miniatur masjid Nabawi Madinah tercapai			Bidang aset dan perlengkapan, Bidang perencanaan pembangunan dan pekerjaan umum
5	Pengembangan usaha agrowisata di kawasan	Kegiatan agrowisata berkembang di kawasan			Bidang kepariwisataan
6	Penyusunan Masterplan kawasan agrowisata	Tersedianya dokumen masterplan kawasan agrowisata Pamarayan Kecamatan Jiput			Bidang kepariwisataan

## B. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Memberikan stimulan kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	a. Fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa			Bidang keuangan
		b. Fasilitasi penyediaan sarana pengembangan pariwisata			Bidang prasarana umum
2	Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta	a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan pariwisata			Bidang kepariwisataan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		b. Fasilitas peningkatan jaringan fasilitas umum			Bidang prasarana umum
		c. Fasilitas sarana pariwisata			Bidang prasarana umum
		d. Fasilitas rambu penunjuk jalan			Bidang perhubungan
		e. Fasilitas lampu penerang jalan			Bidang prasarana umum
		f. Fasilitas sarana kebersihan pariwisata			Bidang persampahan
3	Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	a. Fasilitas perintisan jaringan jalan baru			Bidang prasarana umum
		b. Fasilitas perintisan sarana pariwisata			Bidang prasarana umum
		c. Fasilitas perintisan rambu penunjuk jalan			Bidang perhubungan
		d. Fasilitas perintisan jaringan dasilitas air bersih			Bidang prasarana umum

### C. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	Pendataan dan pengembangan kelompok masyarakat pelaku usaha pariwisata			Bidang pendapatan
2	Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan	Pengembangan standar operasional dan prosedur pemberdayaan masyarakat			Bidang kepariwisataan
3	Menguatkan kelembagaan Pemerintah Desa dan	Peningkatan kapasitas			Bidang kepariwisataan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	kelembagaan masyarakat			dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
4	Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah	Peningkatan kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
5	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa budaya	Peningkatan kelembagaan desa wisata dan desa budaya			Bidang kepariwisataan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
6	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk wisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	Pengembangan hasil industri kecil dan menengah sebagai produk wisata			Bidang industri kecil dan menengah
7	Menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kemudahan dan kepastian usaha industri kecil, menengah dan mikro			Bidang industri kecil dan menengah
8	Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	Peningkatan perlindungan usaha kecil, menengah dan mikro			Bidang industri kecil dan menengah
9	Membangun kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan jejaring antar pelaku usaha pariwisata			Bidang industri kecil dan menengah
10	Memfasilitasi peningkatan	Peningkatan			Bidang industri

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar	fasilitas pelayanan usaha pariwisata			kecil dan menengah
11	Memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan sinergitas antar pelaku usaha pariwisata			Bidang industri kecil dan menengah
12	Memfasilitasi akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Fasilitasi akses modal usaha mikro, kecil dan menengah dengan lembaga keuangan			Bidang industri kecil dan menengah
13	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan daerah	Peningkatan kualitas masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
14	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan	Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona			Bidang kepariwisataan
15	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	Peningkatan sinergi antar pelaku usaha pariwisata dan pengayom masyarakat			Bidang kepariwisataan
16	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	Peningkatan hubungan dengan media masa			Bidang kepariwisataan
17	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada	Peningkatan peran informasi pariwisata			Bidang komunikasi dan informasi

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	masyarakat			
8	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan untuk pengembangan agrowisata	Peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan agrowisata di kawasan meningkat		Bidang pertanian, peternakan, kepariwisataan dan pemerintahan desa
9	Pelatihan keterampilan masyarakat dibidang agrowisata	Tersedianya masyarakat yang terampil dalam pengembangan agrowisata di kawasan		Bidang pertanian, peternakan, kepariwisataan dan pemerintahan desa

#### D. Pembangunan Investasi dan Permodalan di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi dibidang kepariwisataan	Fasilitas lembaga desa dan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
2	Memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan desa dan masyarakat	Fasilitas kemitraan investasi antara investor, pemerintah desa dan masyarakat			Bidang kepariwisataan
3	Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan investasi dibidang kepariwisataan	Pengembangan standar operasional dan prosedur investasi			Bidang kepariwisataan
4	Peningkatan dan penguatan sistem permodalan untuk mendukung pengembangan agrowisata di kawasan	Masyarakat dan pelaku usaha di kawasan mudah mendapatkan bantuan modal untuk pengembangan usaha			Bidang pertanian, peternakan dan lembaga perbankan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

#### IV. Pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan pemasaran dan promosi pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara	Menyusun analisa potensi pasar wisatawan			Bidang perdagangan
2	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	Menyusun paket pariwisata			Bidang perdagangan
3	Melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah	Menciptakan kekhasan daya tarik wisata			Bidang perdagangan
4	Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	Menyusun analisa segmen ceruk pasar			Bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah
5	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	Menciptakan tema promosi			Bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah
6	Percepatan pergerakan wisatawan	Menciptakan paket kunjungan			Bidang kepariwisataan
7	Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	Menyusun agenda kegiatan berdasarkan komunitas			Bidang pemasaran
8	Merevitalisasi mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan	Menyusun diversifikasi produk wisata			Bidang perdagangan
9	Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi wisatawan	Menyelenggarakan pelatihan pelaku usaha pariwisata			Bidang pendapatan
10	Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen	Menyusun peraturan perlindungan konsumen produk wisata			Bidang kepariwisataan
11	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran,	Membangun kemitraan dengan media masa			bidang perdagangan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	baik media cetak maupun media elektronik			
12	Mengembangkan e-marketing	Menciptakan pemasaran berbasis internet		Bidang pemasaran
13	Public relation dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	Membangun jejaring dengan pelaku usaha pariwisata		Bidang pemasaran
14	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	Melaksanakan promosi bersama		Bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah
15	Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata	Memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah		Bidang kepariwisataan
16	Pengembangan pemasaran kegiatan agrowisata melalui media cetak dan elektronik	Jumlah wisata agrowisata meningkat di kawasan		Bidang kepariwisataan, Pertanian dan Peternakan

## V. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

### A. Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Arah Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Evaluasi struktur organisasi perangkat daerah di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan perangkat daerah bidang kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
2	Peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang usaha kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan	Penguatan pelaku usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan	Penguatan lembaga desa di bidang kepariwisataan			Bidang kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat desa

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



4	Memfasilitasi forum koordinasi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat dibidang kepariwisataan	Mengembangkan komunikasi antar pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat		Bidang kepariwisataan
5	Menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat di bidang kepariwisataan	Menyusun kerjasama antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan		Bidang kepariwisataan

## B. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Arah Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	Pelatihan bagi aparatur pemerintah			Bidang kepariwisataan
2	Membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan	Membuat kerjasama dengan akademisi di bidang kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
3	Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan	Membangun jejaring dengan lembaga standarisasi usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
4	Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan	Membangun jejaring dengan lembaga pendidikan kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
5	Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia			Bidang kepariwisataan

**BUPATI PANDEGLANG,**

Cap/Ttd

**ERWAN KURTUBI**


### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh isi laporan ini untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruh isi laporan ini di media massa atau publikasi apapun.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lahir di Jiput, Kabupaten Pandeglang Provinsi

Banten, pada tanggal 22 September 1985 merupakan anak pertaman dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri Maspanggung dan Lulus pada Tahun 1998, jenjang pendidikan selanjutnya ditempuh di

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Jiput 1 dan lulus pada tahun 2001.

Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dilanjutkan dan lulus pada

2006. Jenjang pendidikan tinggi ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Banten Raya dan selesai pada 2012. Pada tahun 2014 melanjutkan ke

jenjang Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.